

**PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN DENGAN
CARA MEMPERDAYA CALON KORBANNYA DENGAN MENGGUNAKAN
KEKUATAN HIPNOTIS**

SKRIPSI



Oleh:

KAHFI PARSA

NIM : 16410353

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

**PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN DENGAN
CARA MEMPERDAYA CALON KORBANNYA DENGAN
MENGUNAKAN KEKUATAN HIPNOTIS**

SKRIPSI



Oleh:

KAHFI PARSA

NIM: 16410353

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

**PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN DENGAN
CARA MEMPERDAYA CALON KORBANNYA DENGAN
MENGUNAKAN KEKUATAN HIPNOTIS**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**



**PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN
DENGAN CARA MEMPERDAYA CALON KORBANNYA
DENGAN MENGGUNAKAN KEKUATAN HIPNOTIS**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 13 November 2020

Yogyakarta, 13 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Nurjihad, Dr., S.H., M.H.



**PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN
DENGAN CARA MEMPERDAYA CALON KORBANNYA
DENGAN MENGGUNAKAN KEKUATAN HIPNOTIS**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 13 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Nurjihad, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.H.
3. Anggota : Indah Parmitasari, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : **KAHFI PARSA**

NIM : **16410353**

adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN DENGAN CARA MEMPERDAYA CALON KORBANNYA DENGAN MENGGUNAKAN KEKUATAN HIPNOTIS.**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika,

dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur

“penjiplakan karya ilmiah (*plagiarisme*)”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan

Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini. Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 03 Oktober 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Kahfi Parsa

NIM: 16410353

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Kahfi Parsa
2. Tempat Lahir : Tanjungpinang
3. Tanggal Lahir : 18 Oktober 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Golo No.35, Kelurahan
Pandean, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta.
7. Alamat Asal : MT. Haryono No.16A, Kelurahan
Tanjungpinang Timur, Kecamatan
Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang,
Provinsi Kepulauan Riau.
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Iwan Irawan, S.H.
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Metta Lutfi Rina
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua :Jalan MT. Haryono No.16A,
Kelurahan Tanjungpinang Timur,



Kecamatan Bukit Bestari, Kota
Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan
Riau.

10. Riwayat Pendidikan

- a. TK : TK Pertiwi Sanggau, Kalimantan Barat
- b. SD : SDN 008 Sanggau, Kalimantan Barat
SDN 005 Wonosari, Daerah Istimewa Yogyakarta
SDN 012 Pangkalpinang, Bangka Belitung
- c. SMP : SMPN 1 Pangkalpinang
SMPN 4 Tanjungpinang
- d. SMA : SMAN 2 Tanjungpinang

11. Hobi : Membaca dan Bermain Game

Yogyakarta, 03 Oktober 2020

Yang Bersangkutan,



Kahfi Parsa

NIM: 16410353

HALAMAN MOTTO

Lebih baik berjalan sendiri daripada berkumpul hanya untuk saling menjatuhkan.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebuah karya tulis sederhana yang dibuat dengan sungguh-sungguh ini, Saya persembahkan kepada orang-orang yang telah berperan selama saya menjalani proses pendidikan selama ini, terkhusus untuk:

Ayah dan Ibu,

Kedua sosok yang tak pernah lelah berjuang dengan berbagai cara untuk membesarkan anak-anaknya dengan berbagai harapan terbaik serta menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;

Adik,

Sosok yang selalu menanti kehadiran Saya ketika pulang ke kampung halaman dengan harapan kelak mampu melebihi Saya dikemudian hari;

Keluarga Besar,

Orang-orang yang mendukung dan ikut mengharapakan Saya mampu melakukan yang terbaik dalam menempuh proses pendidikan;

Guru-guru,

Berkat ilmu yang telah diberikan mampu membuat Saya berjalan hingga saat ini dengan bekal dan doa-doa yang telah diberikan;

Para Sahabat,

Orang-orang yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi segala pengalaman bahkan keluh kesah yang Saya alami untuk tetap semangat menjalani kehidupan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'amin, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah *Subhanallahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, yang membuat Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul, “ **PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN DENGAN CARA MEMPERDAYA CALON KORBANNYA DENGAN MENGGUNAKAN KEKUATAN HIPNOTIS.**” Shalawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*.

Tugas akhir ini disusun oleh Penulis untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis sadar bahwa tugas akhir ini masih belum sempurna. Sehingga penulis tidak menutup kritik dan saran dari para pembaca demi kebaikan dan perkembangan kita semua.


Tugas akhir ini diselesaikan tak lepas dari peran berbagai orang-orang yang mendukung Penulis dengan memberikan waktu dan hasil pemikiran. Maka perkenalkan Penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua, yang tak pernah lelah selalu berusaha mengupayakan agar anak-anaknya mampu mendapatkan yang terbaik, doa-doa tak pernah berhenti dipanjatkan yang berisi berbagai harapan untuk anak-anaknya;
2. Adik, yang mampu menjadi teman ketika Saya merasa lelah untuk menghabiskan waktu bersenang-senang bersama;
3. Bapak Dr. Mudzakkir S.H., MH., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah membimbing dan memberikan saran agar Penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah membagi ilmu yang dimiliki kepada Penulis dengan mengorbankan waktu dan tenaga selama mengajar.
5. Sahabat-sahabat Penulis, Andari Hanny Pratiwi, Iqbal Paridesta, Nugroho Kurnianto, Herlambang Bintan, Aditya Syuhada, Apriyani, Tania Issabelle, Paramita Febrika, Dhani Nuari, Tasya Rajani, Bima Putra, Iga Endang, Annisa Jeflina, Felly Novaizah, Mohamad Elyas, Zaki Achmad, Akbarsyah, Adly, Fadly, Panji, Diego Chaniago, Alif, Muhammad Fitra, Arif Kurniawan, Suci Rakhma, Dea Claresta, Rizky Pratama, Said Khatami, Imam

Ashadi, Firman, Jihan, Revi, Wahyu, Bintang, Dinda, Falah, Julia yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan memberi masukan antara satu dengan yang lainnya.

6. Seluruh pihak yang memiliki peran bagi Penulis yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Demikian kata pengantar ini disampaikan, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama dalam proses perkembangan Hukum Pidana di Indonesia. Penulis mengucapkan terimakasih banyak untuk seluruh pihak yang terkait semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.



Yogyakarta, 03 Oktober 2020

Penulis,

Kahfi Parsa

NIM: 16410353

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN ORISINALITAS	iii
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Orisinalitas Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Definisi Operasional	17
G. Metode Penelitian	18
H. Kerangka Skripsi.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN PIDANA DAN PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA.....	22
A. Perbuatan Pidana.....	22
B. Pembuktian Perbuatan Pidana.....	32
BAB III PEMBUKTIAN HIPNOTIS SEBAGAI CARA MEMPERDAYA	

CALON KORBANNYA	47
A. Hipnotis Sebagai Cara Memperdaya Calon Korbannya	47
B. Pembuktian Hipnotis Sebagai Perbuatan Pidana	51
BAB IV ANALISIS KASUS PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG MEMPERDAYA CALON KORBANNYA DENGAN MENGGUNAKAN KEKUATAN HIPNOTIS ...	75
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perbuatan Pidana dengan Menggunakan Cara Hipnotis Untuk Memperdaya Calon Korbannya Dalam Perkara Pidana Nomor 314/Pid.B/2017/PN.Rgt.....	75
1. Kronologi Kasus	75
2. Identitas Para Terdakwa	76
3. Dakwaan Penuntut Umum	77
4. Tuntutan Penuntut Umum	81
5. Amar Putusan	82
6. Pertimbangan Hakim.....	84
7. Analisis Penulis	112
B. Kesesuaian Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Dalam Perkara Pidana Nomor 314/Pid.B/2017/PN.Rgt dengan Ketentuan Pasal 378 KUHP Tentang Tindak Pidana Penipuan.....	118
1. Analisis Penulis	121
C. Analisis Hipnotis Sebagai Perbuatan Kriminal	123
1. Kasus Paranormal di Cilegon Hipnotis dan Cabuli Gadis Pakai Modus Silaturahmi	123
2. Analisis Penulis	125
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	128
A. Kesimpulan	128
B. Rekomendasi.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....	133

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pembuktian Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Dengan Cara Memperdaya Calon Korbannya Dengan Menggunakan Kekuatan Hipnotis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuktian perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara memperdaya calon korbannya dengan menggunakan kekuatan hipnotis menggunakan kekuatan hipnotis. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan data yuridis yang pada dasarnya menggunakan pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur yuridis mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang). Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yakni pendekatan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Hasil penelitian menyimpulkan, *pertama*, perbuatan pelaku yang mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis belum tentu merupakan penipuan; *Kedua*, perbuatan pelaku yang menggunakan hipnotis untuk memperdaya korbannya tidak dapat dinyatakan sebagai penipuan karena terdapat unsur-unsur dalam penipuan yang tidak terpenuhi; *Ketiga*, alasan mengapa dasar hukum pasal 378 KUHP dijadikan salah satu pertimbangan yuridis majelis hakim adalah karena unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 378 KUHP memiliki kemiripan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan hipnotis. Berdasarkan penelitian tersebut, maka rekomendasi yang diajukan yaitu perlu dibuatnya dasar hukum yang mengatur tentang perbuatan hipnotis untuk menghindari keraguan majelis hakim dalam membuat putusan terhadap terdakwa.

Kata Kunci: Pembuktian, Forum Perbuatan Pidana, Hipnotis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi tentu akan melahirkan dua hal yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dan dampak negatif dari berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi ini merupakan dua hal yang akan muncul ditengah masyarakat. Tidak ada satu pun individu yang ingin merasakan dampak negatif, akan tetapi tidak semua perkembangan ilmu pengetahuan berdampak positif. Meningkatnya kejahatan merupakan bentuk nyata dari dampak negatif adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan tersebut timbul sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan masing-masing individu atau kelompok.

Sebagian dari mereka yang melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, kondisi ekonomi yang tidak memadai, gaya hidup yang tinggi, bahkan hanya untuk kepuasan batin. Tentu tidak semua individu melakukan kejahatan, masyarakat yang tetap melakukan perbuatan baik tentu memerlukan suatu jaminan agar kesejahteraan hidup yang dimilikinya tetap terjamin. Sehingga hukum berperan penting untuk tetap menjaga serta menjamin kesejahteraan bagi masyarakat yang tetap melakukan perbuatan baik. Hal tersebut ditandai dengan dibentuknya peraturan-peraturan yang berisi tentang hak dan juga kewajiban tiap-tiap individu sebagai warga

negara. Peraturan tersebut dibuat dengan sifat mengikat dan memaksa serta memiliki sanksi bagi para pelanggarnya.

Walaupun telah dibuat produk yang demikian terkesan memiliki kekuatan tetap saja ada orang yang melanggarnya dengan alasan ada waktu dimana orang akan mendahulukan kepentingan pribadi diatas kepentingan individu yang akan membuat kesejahteraan yang telah dijamin oleh hukum tadi menjadi kacau.

Kesejahteraan akan tetap terjaga jika tiap-tiap individu mematuhi peraturan serta tunduk pada hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh warga negaranya, apabila tetap ada yang ingin melanggar peraturan yang sudah dibuat maka akan dikenakan sanksi untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Di Indonesia segala bentuk kejahatan dan pelanggaran yang bersifat publik telah diatur oleh hukum pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana. Pelanggaran tersebut dapat menyebabkan terganggunya kesejahteraan dalam ruang lingkup masyarakat yang tentu saja akan merugikan masyarakat tertentu. Pidana merupakan sebuah alat yang ditujukan kepada para pelanggar yang melakukan suatu tindak pidana.

Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi saat ini adalah tindak pidana penipuan. Dalam kasus penipuan yang terjadi dilakukan dengan berbagai cara mulai dari hipnotis, menggunakan link yang dikirim melalui *platform* media sosial, panggilan telepon dan juga hanya dengan melalui sms. Dengan alasan desakan kebutuhan ekonomi dan kepentingan pribadi lainnya pelaku tindak pidana penipuan sudah tidak memikirkan hukuman yang akan diberikan kepada mereka.

Penggunaan kekuatan hipnotis menjadi salah satu cara yang digunakan para pelaku tindak pidana penipuan. Dengan menggunakan cara ini pelaku merasa tindakan yang dilakukannya lebih aman karena membuat korban dalam keadaan tidak sadar sehingga seperti tidak meninggalkan bukti. Awal mula cara ini dilakukan dengan menepuk bahu atau punggung korban untuk menguasai indera yang dimiliki korban.

Kemudian cara hipnotis ini berkembang dengan hanya melihat mata korban saja sudah dapat membuat korban dikendalikan oleh pelaku hipnotis. Kemajuan teknologi membuat pelaku dapat melakukan hipnotis dengan melalui telepon untuk mengendalikan isi pikiran korban sehingga korban akan melakukan perbuatan sesuai dengan yang telah dikehendaki oleh pelaku hipnotis.

Pelaku hipnotis pada umumnya akan meminta korban untuk menyerahkan barang berharga yang dimiliki korban seperti perhiasan dan uang. Pelaku hipnotis melakukan kejahatan tersebut di berbagai tempat seperti pasar, pusat perbelanjaan, rumah sakit dan tempat umum lainnya.

Kejahatan hipnotis ini sulit untuk diungkap karena sulit untuk menemukan barang bukti dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara jelas mengenai kejahatan hipnotis tersebut.

Kabupaten Rengat menjadi salah satu daerah dimana terjadinya perbuatan hipnotis yang digunakan oleh pelaku sebagai cara untuk memperdaya korbannya. Syafrianto dan Hendri merupakan pelaku perbuatan hipnotis yang terjadi di daerah Kabupaten Rengat, kedua pelaku tersebut melakukan perbuatannya terhadap seorang yang bernama Hermanto yang dalam hal ini menjadi korban. Syafrianto dan Hendri melakukan perbuatannya dengan cara berpura-pura tidak mengenal satu sama lain kemudian menanyakan alamat kepada korban, setelah itu Syafrianto dan Hendri menggunakan guci yang berisikan batu merah delima untuk dijual kepada korban. Korban menuruti seluruh perintah dari Hendri dan Syafrianto bahkan sampai harus menjual mobil korban yang dalam kasus ini bernama Hermanto. Korban melakukan seluruh perintah yang diberikan oleh pelaku karena berada dalam pengaruh hipnotis yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Perlu adanya pembuktian secara pasti mengenai perbuatan hipnotis yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Pembuktian diperlukan sebagai salah satu dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pembuktian perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara memperdaya calon korbannya dengan menggunakan kekuatan hipnotis dalam praktik penegakan hukum di Pengadilan Negeri Rengat?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pembuktian perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara memperdaya calon korbannya dengan menggunakan kekuatan hipnotis dalam praktik penegakan hukum di Pengadilan Negeri Rengat.

D. Orisinalitas Penelitian

Pada saat penulis melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penulis. Berikut adalah karya tulis yang berkaitan dengan penelitian penulis:

1. Skripsi yang berjudul tentang “TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS (Studi Kasus Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar)” yang ditulis oleh Septyyo Dwi Putera (NIM : B 111 10 925) pada tahun 2015, Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis salah satunya adalah rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan penipuan dengan cara hipnotis dalam wilayah bandara Sultan Hasanuddin, Kota Makassar dan bagaimanakah upaya para penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan penipuan dengan cara hipnotis dalam wilayah bandara Sultan Hasanuddin, Kota Makassar, sementara dalam penelitian yang penulis lakukan membahas tentang bagaimana pembuktian perbuatan pidana dengan menggunakan kekuatan hipnotis dalam praktek penegakan hukum pidana.

2. Skripsi yang berjudul tentang “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN HIPNOTIS MELALUI ALAT KOMUNIKASI” yang ditulis oleh Afifah Yuri Nastiti (NIM : 02011281419168) pada tahun 2018, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indralaya.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dimana penulis menggunakan data primer dari penelitian lapangan yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan melalui wawancara dengan masyarakat. Penelitian

yang dilakukan oleh penulis tersebut juga membahas mengenai penegakan hukum pelaku tindak pidana penipuan dengan hipnotis melalui alat komunikasi, sementara dalam penelitian yang penulis lakukan ini metode penelitiannya adalah metode penelitian normatif yuridis. Penulis menggunakan data sekunder dari bahan kepustakaan serta jurnal hukum untuk membantu penulis melakukan penelitian ini. Penulis juga menambahkan unsur yuridis sebagai bentuk implementasi dari Undang-undang yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis tidak membahas tindak pidana penipuan dengan hipnotis melalui alat komunikasi secara terperinci melainkan membahas bagaimana pembuktian perbuatan pidana dengan menggunakan kekuatan hipnotis dalam praktek penegakan hukum pidana.

3. Skripsi yang berjudul tentang “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DI TERMINAL PURABAYA KOTA SURABAYA” yang ditulis oleh Mukhammad Adi Shofatilla (NIM : C03215024) pada tahun 2019, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

Dalam penelitian ini, penulis yang bersangkutan melakukan analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana penipuan

dengan cara hipnotis di terminal Purabaya Kota Surabaya. Dasar hukum yang digunakan sebagai salah satu sumber data yang digunakan oleh penulis tersebut adalah hukum islam. Penulis yang bersangkutan melakukan analisis hukum sesuai dengan syariat-syariat yang menjadi ketentuan dalam hukum islam. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut melakukan analisis bagaimana kasus tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis dapat terjadi di terminal Purabaya Kota Surabaya, sementara pada penelitian ini penulis tidak membahas mengenai tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis menurut hukum pidana islam secara rinci. Dasar hukum yang digunakan oleh penulis sebagai salah satu sumber data yang digunakan oleh penulis adalah hukum konvensional.

Dari penelitian yang telah ditulis diatas, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan yang dimaksud salah satunya adalah dalam penelitian ini penulis mengangkat rumusan masalah berupa bagaimana pembuktian perbuatan pidana dengan menggunakan kekuatan hipnotis dalam praktek penegakan hukum pidana. Selain itu metode penelitian yang digunakan penulis merupakan metode penelitian normatif yuridis, sehingga sumber data yang digunakan merupakan suatu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal, buku, dan

bahan hukum lainnya. Sifat penelitian dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis ini adalah bersifat kualitatif.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perbuatan Pidana

Menurut profesor Simons pidana atau *straf* merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹

Asas legalitas telah menjelaskan bahwa tiada satu perbuatanpun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Asas legalitas menjelaskan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana.

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang di bentuk oleh kesadaran dalam memberikan perbuatan tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Dalam peraturan perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering di sebut sebagai delik. Pengertian dari istilah tindak pidana tersebut

¹ Mukhlis R “*Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru*” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1 mengutip dari “*Hukum Penitensier Indonesia*” Penerbit Amrico, Bandung 2002, hlm. 47.

sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.²

Istilah-istilah tersebut mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno. Menurut Prof. Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Moeljatno juga menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar aturan tersebut.³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan juga oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam menjalankan norma yang berlaku sebagai suatu hal yang dijadikan sebagai sebuah pedoman oleh masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Moeljatno,

² *Ibid.*, hlm. 203

³ *Ibid.*

diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut yaitu perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia, perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam dengan pidana, perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang, perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan tersebut harus dapat dipersalahkan kepada pelaku.⁴

Berdasarkan unsur-unsur yang telah disebutkan di atas, suatu perbuatan yang merupakan perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan pidana serta bertentangan undang-undang yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku dikatakan sebagai tindak pidana.

3. Tinjauan Umum terkait Hipnotis

Hipnotis dipahami sebagai salah satu cara untuk menghilangkan kesadaran seseorang yang membuat korban hipnotis dapat dikendalikan oleh pelaku hipnotis dan sewaktu-waktu dapat dikembalikan ke posisi kesadaran seperti semula. Di Indonesia masyarakat pada umumnya memiliki pandangan negatif terhadap kata hipnotis karena metode hipnotis sering disebut sebagai salah satu cara pelaku kejahatan untuk mendapatkan barang berharga milik korban. Kasus kejahatan melalui metode hipnotis dapat menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat tanpa meninggalkan bukti fisik pada korban yang membuat pelaku

⁴ *Ibid.*, hlm. 204

kejahatan dengan menggunakan hipnotis sulit ditemukan. Setelah hipnotis menyebar di berbagai kalangan masyarakat kemudian muncul asumsi bahwa hipnotis memiliki hubungan dengan ilmu mistis tertentu.⁵

Pemahaman masyarakat terhadap hipnotis mulai beragam setelah adanya tayangan mengenai pertunjukan hipnotis di televisi dalam program dengan tema sulap. Tayangan mengenai hipnotis dalam tema sulap tersebut telah memberikan dampak positif yaitu menghibur penonton sehingga secara perlahan terjadi perubahan asumsi dari hipnotis yang menakutkan dan memiliki dampak negatif menjadi hipnotis yang memiliki nilai positif. Dari tayangan televisi mengenai hipnotis memberikan pemahaman bahwa seseorang bisa menghilangkan kesadaran orang lain dengan terencana. Metode hipnotis diaplikasikan pada bidang-bidang yang lebih memiliki nilai positif seperti bidang pengobatan medis dan kejiwaan. Dengan memiliki dampak positif seperti yang telah disebutkan namun hipnotis belum memberikan penjelasan ilmiah yang logis dan rasional yang dapat dipahami oleh masyarakat secara lebih rinci.⁶

⁵ Muhyiatul Fadilah “*Eksplanasi Ilmiah Metode Hipnotis Terhadap Otak Manusia*” Jurnal Filsafat Indonesia, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 8.

⁶ *Ibid.*

4. Pembuktian Perkara Pidana

Terdapat perbedaan pengertian antara bukti, barang bukti, pembuktian dan membuktikan. Bukti merupakan suatu hal terkait peristiwa dan sebagainya yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran dari suatu hal terkait peristiwa tersebut. Barang bukti merupakan suatu hal yang menjadi tanda bahwa benar telah terjadi suatu perbuatan seperti kejahatan. Pembuktian merupakan perbuatan sebagai bentuk proses dari menemukan barang bukti yang sebenarnya. Dalam melakukan pembuktian terdapat beberapa metode pembuktian yang bertujuan untuk mengetahui cara mendapatkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang berlangsung. Membuktikan memiliki pengertian bahwa alat bukti yang diperlihatkan dapat dinyatakan sebagai suatu kebenaran yang mutlak.⁷

Pembuktian dalam suatu perkara pidana merupakan bagian yang terpenting karena menyangkut tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang telah didakwakan. Dengan tujuan agar seseorang yang didakwa dinyatakan benar terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sesuai dengan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim. Tujuan tersebut menjadikan hukum acara pidana

⁷ Hariati Kalia “Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor:256/Pid.B/2010/PN.DGL)” Jurnal Ilmu Hukum, Edisi 4 Vol. 1, 2013, hlm. 2.

mencari kebenaran materiil yang berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup dengan mencari kebenaran formil.⁸

Hukum pembuktian pada acara pidana terbagi dalam tiga bagian yaitu penunjukan alat-alat bukti yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran dari peristiwa pidana yang sudah lampau, penguraian cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan, dan kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut.⁹

Alat Bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan alat-alat bukti yang lain. Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang telah diakui memiliki keahlian pada suatu bidang tertentu. Surat merupakan alat bukti yang mengandung tanda baca yang dapat dimengerti dengan maksud menunjukkan isi pikiran. Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya dengan tempat dan waktu kejadian tindak pidana tersebut terjadi. Petunjuk menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukan pelaku sebenarnya. Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa pernyataan terdakwa pada saat sidang

⁸ *Ibid.*, mengutip dari “*Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*” Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 245.

⁹ *Ibid.*, hlm. 3

tentang perbuatan yang terdakwa lakukan mencakup hal yang terdakwa ketahui yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa.¹⁰

5. Teori mengenai Pembuktian

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan pembuktian. Teori-teori tersebut berasal dari para ahli yang telah melakukan penelitian terhadap bagaimana pembuktian terhadap tindak kejahatan yang terjadi. Soebekti mendefinisikan bukti sebagai sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil. Bewisje middle menjelaskan bahwa alat bukti dan alat pembuktian adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak ketika melakukan pembuktian di pengadilan. Misalnya, bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, dan sumpah.¹¹ Andi Hamzah mendefinisikan tentang bukti dan alat bukti sebagai sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian dan dakwaan. Alat bukti merupakan upaya pembuktian melalui alai-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Bastianto Nugroho “Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim menurut KUHAP” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 32 No. 1, 2017 mengutip dari “Kamus Hukum” Pradnya Paramita, 1980, hlm. 21.

dan sumpah.¹² Bambang Waluyo mendefinisikan alat bukti sebagai suatu hal yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan ataupun dipergunakan untuk menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan.¹³ Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁴

Berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut, bahasa yang paling mudah dari pengertian alat bukti adalah alat atau sesuatu yang dipakai dalam pembuktian dan itu tidak tergantung dari sebuah benda fisik saja tetapi juga dapat berbentuk pernyataan-pernyataan atau kesaksian-kesaksian dari pihak-pihak yang terkait langsung yang disebut sebagai saksi maupun saksi ahli. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dapat dipergunakan dalam suatu persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Fungsi dari pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasarkan

¹² *Ibid* mengutip dari “*Kamus Hukum*” Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 253.

¹³ *Ibid* mengutip dari “*Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*” Sinar Grafika, 1996, hlm. 5.

¹⁴ *Ibid* mengutip dari “*Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*” Mandar Maju, 2003, hlm. 11.

dakwaan tindak pidana yang telah terbukti. Fungsi dari alat bukti adalah untuk membantu proses pembuktian dalam suatu persidangan, apabila dalam pembuktian tanpa disertai adanya alat bukti maka acara pembuktian tersebut batal demi hukum. Fungsi dari alat bukti juga ditentukan dari kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut.

Teori-teori mengenai pembuktian yang dikemukakan oleh para ahli dilakukan setelah adanya perbuatan kriminal sebagaimana yang dipelajari dalam kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kata kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard seorang ahli antropologi Perancis secara harfiah berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi memiliki pengertian ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹⁵

Adapun teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pembuktian beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan dimulai dari teori kriminologi yang dibagi menjadi dua golongan, yaitu teori kriminologi konvensional dan teori kriminologi modern.

Dari teori-teori tersebut dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam melakukan pembahasan mengenai penegakan hukum pidana. Penegakan hukum berperan sebagai suatu proses yang pada

¹⁵ Sunarso Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 52.

hakikatnya merupakan penerapan yang menyangkut membuat keputusan sebagaimana yang telah diatur oleh kaidah hukum dengan memiliki unsur penilaian pribadi. Keputusan yang dibuat dari penegak hukum berada diantara hukum dan moral. Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum seperti faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum yang dalam hal ini pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, faktor sarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat termasuk lingkungan dimana hukum tersebut berlaku, faktor kebudayaan seperti hasil karya yang diciptakan dan tumbuh di dalam masyarakat.

Lima faktor tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

F. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana

Definisi dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang terhadap barang siapa yang melanggar aturan tersebut disertai dengan pertanggungjawaban pidana.

2. Kejahatan yang Menggunakan Kekuatan Hipnotis

Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Terdapat beberapa cara yang digunakan oleh pelaku

kejahatan dalam melakukan perbuatannya. Salah satu cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan adalah dengan menggunakan kekuatan hipnotis sebagai metode yang bertujuan untuk memperdaya korban. Setelah korban berada dalam kondisi tidak sadarkan diri kemudian pelaku kejahatan mulai melakukan perbuatan yang diinginkannya. Kekuatan hipnotis digunakan oleh pelaku untuk melakukan berbagai kejahatan seperti melakukan pencurian, penipuan, penganiyaan, bahkan pemerkosaan.

3. Pembuktian

Pembuktian merupakan suatu proses bagaimana alat-alat bukti dapat dipergunakan dalam suatu persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Fungsi dari pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.

4. Hipnotis

Definisi dari hipnotis adalah suatu cara untuk menghilangkan kesadaran seseorang yang membuat korban hipnotis dapat dikendalikan oleh pelaku hipnotis karena seolah berada dalam keadaan tidur dalam sugesti dan sewaktu-waktu dapat dikembalikan ke posisi kesadaran seperti semula.

G. METODE PENELITIAN

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian berisi hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian. Obyek penelitian ini adalah pembuktian perbuatan pidana dengan menggunakan kekuatan hipnotis dalam praktek penegakan hukum pidana.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif. Karena penelitian dilakukan untuk mencari kedalaman obyek penelitian mengenai pembuktian perbuatan pidana dengan menggunakan kekuatan hipnotis yang tidak berdasarkan presentase angka.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian berjenis normatif yang didukung dengan data yuridis yang pada dasarnya menggunakan pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur yuridis mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang).

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan melalui bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum.

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan dasar seperti Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi Undang-Undang dan Putusan Pengadilan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus dan bahan dari internet yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

6. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam mengolah bahan hukum, penulis menggunakan teknik non-statistik dikarenakan penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif.

7. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yakni pendekatan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

8. Metode Analisis

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu menggunakan data yang telah diperoleh untuk kemudian diuraikan dalam bentuk penjelasan, yang selanjutnya akan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang antara bab pertama hingga bab akhir akan dsambungkan menjadi satu kesatuan pemikiran yang sistematis.

Bab I (Pendahuluan) merupakan kerangka teori yang menjawab alasan penelitian ini dilakukan, serta menjelaskan bagaimana teknik pendekatan penilitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab II (Tinjauan Umum) tinjauan umum tentang perbuatan pidana dan pembuktian perbuatan pidana.

Bab III (Penelitian) berisi pembuktian hipnotis sebagai cara memperdaya calon korbannya.

Bab IV (Analisis) berisi analisis kasus penerapan hukum pembuktian terhadap tindak pidana yang memperdaya calon korbannya dengan menggunakan kekuatan hipnotis atau kekuatan ghaib lainnya.

Bab V (Penutup) berisi kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN PIDANA DAN PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA

A. Perbuatan Pidana

Prinsip legalitas menjelaskan bahwa setiap perbuatan pidana wajib dirumuskan terlebih dahulu dalam ketentuan perundang-undangan sesuai dengan asas *nullum delictum nulla poena sine lege*. Asas tersebut menjelaskan secara rinci unsur yang wajib dipenuhi dalam melakukan perbuatan pidana. Unsur-unsur perbuatan pidana merupakan indikator dalam memutuskan perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan seseorang ketika telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana menyebabkan orang tersebut dapat dipidana. Sebaliknya ketika unsur tersebut tidak dipenuhi menyebabkan orang tersebut tidak dapat dipidana, dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam perundang-undangan.¹⁶

Perumusan suatu perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana wajib memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana. Pemenuhan unsur-unsur tersebut sangat penting dalam pembuktian untuk membuktikan apakah benar telah terjadi suatu perbuatan pidana. Unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan pidana antara lain adalah subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang

¹⁶ Septa Candra “*Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*” *Jurnal Hukum PRIORIS*, Edisi 3 Vol. 3, 2013, hlm. 117.

atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. Waktu, tempat dan keadaan termasuk dalam unsur obyektif lainnya.¹⁷

Perumusan perbuatan pidana terdapat tiga cara. Cara pertama perbuatan pidana dirumuskan mulai dari nama dan unsurnya-unsurnya seperti Pasal 338 KUHP yang secara langsung memberikan nama serta unsur-unsurnya. Cara kedua adalah perbuatan pidana yang hanya dirumuskan unsurnya saja seperti yang terdapat dalam Pasal 160 KUHP. Cara ketiga perbuatan pidana yang hanya menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya seperti Pasal 351 KUHP.¹⁸

Fungsi dari menyebutkan nama perbuatan pidana diperlukan dalam menyusun berita acara penyidikan. Dalam berita acara penyidikan selalu disebutkan perbuatan pidana apa yang dilakukan oleh seorang tersangka. Unsur-unsur diperlukan untuk membuktikan bahwa seseorang telah memenuhi delik yang dipersalahkan. Pembuktian unsur-unsur ini diperlukan karena jika seseorang yang dituduh atau tersangka tidak memenuhi satu saja dari unsur delik yang dituduhkan maka orang tersebut dianggap tidak melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan. Orang yang dituduh tersebut tentu harus dibebaskan dari tuduhan melanggar pasal yang tidak terbukti tersebut karena bisa saja perbuatan yang telah terjadi bukan suatu perbuatan yang terlarang oleh undang-undang dan tidak diancam dengan pidana. Suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang jika dilakukan oleh seseorang

¹⁷ *Ibid*, mengutip dari “*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*” Jakarta, 1986, hlm. 211.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 118.

yang tidak memenuhi kriteria subyek yang ditentukan dalam undang-undang memiliki arti bahwa tidak terjadi suatu perbuatan pidana.

Dari unsur-unsur delik yang telah disebutkan maka dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur yang termasuk dalam unsur subyektif meliputi subjek dan kesalahan. Unsur yang termasuk unsur obyektif yaitu bersifat melawan hukum, perbuatan yang terlarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan faktor-faktor obyektif lainnya.¹⁹ Pembagian unsur demikian yang mana dapat dibedakan antara unsur-unsur yang berada di luar diri pelaku dibandingkan dengan menggunakan pendapat Moeljatno maka terdapat persamaan dan perbedaannya, bahwa unsur subyektif tidak termasuk unsur perbuatan pidana tetapi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana. Sedangkan unsur-unsur obyektif termasuk unsur perbuatan pidana. Moeljatno memisahkan secara tegas unsur-unsur perbuatan pidana dari unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.

Dapat disebut istilah perbuatan pidana tidak sama dengan istilah tindak pidana. Ketika telah terjadi perbuatan pidana belum tentu apakah orang yang melakukannya akan dipidana, tetapi harus diteliti apakah orang tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari terpisahnya unsur

¹⁹ *Ibid.*, mengutip dari “*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*” Jakarta, 1986, hlm.213

subyektif. Sesuai dengan pernyataan tersebut perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dipisahkan.²⁰

Seseorang yang dipidana belum tentu karena perbuatannya yang jahat, tetapi dapat juga karena dirinya juga turut serta menggunakan hasil pemikirannya, dari pernyataan tersebut untuk dapat menjatuhkan pidana selain karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana, hakim juga wajib menimbang kesalahan yang telah diperbuat terdakwa. Terdapat berbagai macam perbedaan dari para ahli hukum pidana mengenai unsur yang wajib terdapat dalam tindak pidana. Sebagian dari pendapat para ahli hukum pidana membagi unsur tindak pidana secara mendasar sedangkan sebagian lainnya membagi secara terperinci.

Pendapat para ahli tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Pendapat yang memberikan rumusan unsur-unsur tindak pidana secara mendasar yang terdiri dari:
 1. Bagian obyektif yang menunjuk tindak pidana terdiri dari perbuatan dan akibat yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana.
 2. Bagian subyektif yang merupakan pelaku kesalahan dari terjadinya tindak pidana. Menurut Apeldoorn bahwa delik terdiri dari unsur obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum dan unsur subyektif yang

²⁰ *Ibid.*, hlm. 119

berupa adanya seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.²¹

b. Pendapat yang memberikan rumusan secara rinci terhadap unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari beberapa pendapat sebagai berikut:

1. Vos menjelaskan bahwa dalam suatu tindak pidana dimungkinkan adanya beberapa unsur delik yaitu:

- Perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat atau tidak berbuat;
- Akibat dari perbuatan yang terjadi dalam delik. Unsur akibat ini dapat dianggap telah terpenuhi pada suatu perbuatan dan ada saat dimana unsur akibat tidak dipentingkan dalam delik formil, unsur akibat dinyatakan dengan tegas sebagai unsur yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiil;
- Kesalahan yang diwujudkan dengan pernyataan sengaja;
- Melawan hukum; dan
- Sederatan unsur lain menurut rumusan undang-undang dan dibedakan menurut segi obyektif seperti dalam Pasal 160 diperlukan unsur dihadapan hukum dan segi subyektif

²¹ *Ibid.*, mengutip dari “*Asas-Asas Hukum Pidana*” 1987, hlm.23.

seperti Pasal 340 diperlukan unsur direncanakan terlebih dahulu.²²

2. Hazewinkel Suringa memberikan rumusan mengenai tindak pidana dengan unsur yang berbeda yaitu:

- Kelakuan orang;
- Akibat yang ditetapkan dalam rumusan undang-undang karena pembagian delik formil dan materil;
- Psikis yang dimaksudkan seperti unsur dengan maksud, dengan sengaja, dan dengan alpa;
- Obyektif yang menyertai keadaan delik seperti unsur dimuka umum;
- Syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan seperti dalam Pasal 164 dan 165 disyaratkan apabila kejahatan terjadi;
- Melawan hukum sebagai unsur yang memegang peranan penting seperti dalam Pasal 167 dan 406.²³

Dari berbagai macam pendapat yang merumuskan unsur-unsur tindak pidana, pada intinya adalah memiliki tujuan yang sama dan telah mencakup semua yang telah ditetapkan berdasarkan pengertian dari tindak pidana, maka membuat semua unsur tersebut dapat diterapkan. Moeljatno membagi unsur-unsur perbuatan terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat;

²² *Ibid.*, hlm.119

²³ *Ibid.*, mengutip dari “*Asas-Asas Hukum Pidana*” 1987, hlm.45

2. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana seperti pada rumusan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang menjelaskan apabila seseorang tersangka terbukti secara sengaja merencanakan suatu perbuatan yang direncanakan maka disitulah letak pemberatnya;
4. Melawan hukum yang obyektif yaitu menunjukkan keadaan lahir dan nyata dari pelaku;
5. Melawan hukum subyektif yaitu menunjukkan sikap batin dari pelaku.²⁴

Makna dari unsur-unsur tindak pidana pada pokoknya berwujud suatu kelakuan ditambah adanya akibat yang bersifat melawan hukum baik formil maupun materil. Unsur melawan hukum dalam hal ini bagi pembentuk undang-undang ada yang menyebutkan “melawan hukum” ini dalam rumusannya dan ada juga yang tidak disebutkan “melawan hukum” dalam rumusannya. Tidak semua ahli hukum pidana berpendapat bahwa melawan hukum merupakan unsur suatu delik sebagaimana yang diungkapkan oleh Hezewinkel Suringa yang menjelaskan bahwa unsur melawan hukum merupakan unsur delik apabila undang-undang menyebutkan dengan tegas sebagai unsur delik, tapi jika undang-undang tidak menyebutkan secara

²⁴ *Ibid.*, mengutip dari “*Asas-Asas Hukum Pidana*” 1987, hlm.60

tegas sebagai unsur delik maka melawan hukum hanya sebagai tanda dari suatu delik.

Membuktikan unsur melawan hukum merupakan sesuatu yang tidak mudah, pembuktian tersebut dilakukan dengan susah karena adanya alasan pembenar.²⁵ Pendapat yang menyatakan melawan hukum merupakan unsur dari suatu delik dapat disebut memiliki sudut pandang pemikiran yang luas, hal tersebut dikarenakan lebih mudah menerima pandangan sifat melawan hukum materiil, sifat melawan hukum merupakan unsur tetap dari tiap-tiap delik meskipun tidak disebutkan dalam rumusan, dapat mengakui pengecualian sebagai penghapusan sifat melawan hukum diluar undang-undang atau hukum tidak tertulis, untuk mengadakan pembuktian melawan hukum oleh penuntut umum hanya dilakukan jika dalam rumusan suatu delik dirumuskan dengan tegas, jika unsur melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik maka tidak perlu dibuktikan kecuali menurut pandangan hakim terdapat keraguan terhadap unsur tersebut sehingga di dalam sidang atas inisiatif pimpinan dicari pembuktian unsur melawan hukum tersebut.²⁶

Dalam hal hakim memiliki keraguan dan tidak dapat menentukan unsur melawan hukum dalam pembuktian persidangan berarti unsur tersebut tidak terpenuhi dan tidak terbukti delik yang dituduhkan maka hakim dapat membuat putusan bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan. Unsur melawan hukum mutlak untuk setiap tindak pidana. Roeslan Saleh

²⁵ *Ibid.*, mengutip dari "Asas-Asas Hukum Pidana" Ghalia Indonesia, 1985, hlm.59.

²⁶ *Ibid.*, mengutip dari "Asas-Asas Hukum Pidana" 1987, hlm.80.

menjelaskan bahwa memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya.²⁷

Andi Zainal Abidin menjelaskan bahwa salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam delik adalah sifat melawan hukum yang dinyatakan dengan tegas atau tidak dalam suatu pasal yang terdapat dalam undang-undang mengenai hukum pidana, hal tersebut dikarenakan dapat menimbulkan kejanggalan jika seseorang dipidana karena melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum.²⁸

Dapat dinyatakan seseorang melakukan tindak pidana jika perbuatannya tersebut harus bersifat melawan hukum. Schaffmeister menjelaskan bahwa ditambahkannya kata “melawan hukum” sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan delik yang telah dibuat agar tidak terlalu luas maknanya.²⁹

Perkataan “melawan hukum” dalam KUHP tidak selalu disebutkan, dalam beberapa pasal disebutkan, dalam pasal lainnya tidak disebutkan. Dalam rancangan KUHP yang akan datang, melawan hukum dianggap selalu ada kecuali ada alasan pembenar. Ketentuan ini cenderung dapat dimaknai bahwa melawan hukum tidak perlu dibuktikan kecuali terdakwa atau penasihat hukumnya dapat membuktikan bahwa terdapat alasan pembenar dari perbuatannya. Pencantuman unsur pada suatu delik pada praktiknya merupakan hal yang penting untuk menentukan dan

²⁷ *Ibid.*, mengutip dari “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan*” Aksara Baru, 1981, hlm.1.

²⁸ *Ibid.*, mengutip dari “*Hukum Pidana I*” Sinar Grafika, 1995, hlm.42.

²⁹ *Ibid.*, mengutip dari “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*” Kencana Prenada Media, 2006, hlm.50.

membuktikan tindak pidana yang didakwakan. Sepanjang pembuktian tindak pidana memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan uraian delik, maka tindak pidana tersebut telah terbukti.

Sebagian besar ahli hukum pidana berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang terlalu berarti antara unsur dan bagian delik. Lamintang dan Sathocid Kartanegara menyamakan istilah unsur dan bagian delik.³⁰ Lamintang menjelaskan bahwa istilah unsur yang dimaksud pembuat undang-undang mencakup istilah unsur dan bagian dalam arti luas termasuk persyaratan lain yang terkandung dalam rumusan delik.³¹ Vrij, Mulder dan Van Bemmelen memiliki pendapat yang berbeda dengan membedakan istilah unsur dan bagian delik. Van Bemmelen menjelaskan bahwa bagian delik hanya berkaitan dengan syarat-syarat yang ditegaskan dalam rumusan delik, sedangkan unsur delik menunjuk kepada asas yang tercantum dalam bagian umum KUHP dan asas hukum yang diterima secara umum.³²

KUHP secara umum berisi syarat dapat dipidananya pelaku, pelaku harus dapat dipertanggung jawabkan, perbuatan tersebut dapat dibuktikan kepada pelaku dan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.³³ Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa setiap bagian yang terdapat dalam rumusan delik harus dikaitkan dengan asas hukum yang dianut dalam ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan

³⁰ *Ibid.*, mengutip dari "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" PT Citra Aditya Bhakti, 1987, hlm.196.

³¹ *Ibid.*,

³² *Ibid.*, mengutip dari "Hukum Pidana I" Binacipta, 1987, hlm.98-100.

³³ *Ibid.*,

B. Pembuktian Perbuatan Pidana

Pasal 184 ayat 1 KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti tersebut tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pimpinan sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti tersebut. Pembuktian dilakukan secara tidak leluasa karena tidak dapat menggunakan alat bukti yang dikehendaki di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat 1. Sesuatu yang dapat dianggap sebagai alat bukti dan yang dibenarkan memiliki kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat 1 tidak memiliki nilai serta tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat 1 adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Penerapan alat-alat bukti tersebut yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti berupa:

1. Keterangan saksi yang telah memenuhi syarat sahnya keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir seluruh pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi. Pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang lain juga masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian keterangan saksi selalu diperhatikan agar keterangan saksi memiliki nilai serta kekuatan pembuktian. Perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, ketentuan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji. Hal tersebut diatur dalam Pasal 160 ayat 3 KUHAP, sebelum saksi memberi keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji dilakukan menurut cara agamanya masing-masing, lafal sumpah atau janji berisi saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.³⁴

Pasal 160 ayat 4 memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Saat mengucapkan sumpah atau janji, pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberi keterangan, namun dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan setelah saksi memberi keterangan. Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji sudah diterapkan aturannya, yakni terhadap saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau

³⁴ Bastianto Nugroho “Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim menurut KUHAP” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 32 No. 1, 2017 hlm.27.

janji tanpa alasan yang sah dapat dikenakan sandera, penyanderaan dilakukan berdasarkan penetapan hakim ketua sidang, penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama dilakukan selama empat belas hari sebagaimana telah diatur dalam Pasal 161 KUHAP.

b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti. Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti, keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 ayat 27 KUHAP yang menjelaskan bahwa keterangan saksi berdasarkan apa yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari apa yang disebutkan oleh saksi. Dari penjelasan Pasal 1 ayat 27 dihubungkan dengan penjelasan Pasal 185 ayat 1, dapat dimaknai bahwa setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti.

Keterangan seperti itu tidak memiliki kekuatan nilai pembuktian, jika keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil

pendengaran dari orang lain maka tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang berupa keterangan ulangan dan apa yang didengarnya dari orang lain tidak dapat dianggap sebagai alat bukti. Pendapat yang saksi sebutkan sebagai hasil dari pemikiran bukan merupakan keterangan saksi, pasal 185 ayat 5 telah menjelaskan mengenai hal tersebut. Setiap keterangan saksi yang merupakan pendapat atau hasil pemikiran saksi dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.³⁵

- c. Keterangan saksi harus diberikan dalam sidang di pengadilan. Tujuannya adalah agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 185 ayat 1. Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan merupakan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sekalipun jika hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum ada yang mendengar keterangan seorang yang

³⁵ *Ibid.*, hlm.28.

berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa, dan keterangan itu mereka dengar di halaman kantor pengadilan atau disampaikan oleh seseorang kepada hakim di rumah tempat tinggalnya. Keterangan yang demikian tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena keterangan tersebut tidak dinyatakan disidang pengadilan.³⁶

- d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Pasal 185 ayat 2 menjelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, hal tersebut berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain merupakan kesaksian tunggal, kesaksian tunggal ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Keterangan saksi tunggal tersebut telah sedemikian rupa jelasnya juga tetap tidak berpengaruh, terdakwa tetap tidak dapat dinyatakan bersalah serta jika kesaksian tunggal tersebut tidak ditambah dengan alat bukti lain, kesaksian tersebut dinyatakan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian atas alasan satu saksi bukan merupakan saksi.

³⁶ *Ibid.*, hlm.29

Berbeda dengan ketika terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. Dalam hal terdakwa mengakui kesalahannya, seorang saksi sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa, persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 185 ayat 2 yang menjelaskan bahwa untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi atau jika saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saksi saja maka kesaksian tunggal tersebut wajib ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.³⁷

e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. Pasal 185 ayat 4 menjelaskan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dengan syarat jika keterangan saksi tersebut memiliki hubungan satu dengan yang lainnya sehingga dapat membenarkan adanya suatu keadaan yang terjadi.³⁸

2. Keterangan Ahli

Tata cara pemberian keterangan ahli menurut ketentuan Pasal 133 KUHAP dihubungkan dengan penjelasan Pasal 186 KUHAP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur seperti diminta oleh penyidik pada saat

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid.*, hlm.30.

pemeriksaan penyidikan dan keterangan ahli yang diminta dan diberikan pada saat disidang. Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu yang terdapat pada bagian keempat dalam Pasal 186 KUHAP. Keterangan ahli merupakan apa yang seorang ahli nyatakan disidang yang dilakukan di pengadilan. Pasal 1 ayat 28 KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa, maksud keterangan khusus dari ahli agar perkara pidana yang sedang diperiksa menjadi jelas dan bertujuan untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang sedang diproses.³⁹

Dari pengertian dan tujuan keterangan ahli tersebut ditinjau makna keterangan ahli sebagai alat bukti. Manfaat yang didapat dari pemeriksaan keterangan ahli sebagai alat bukti adalah bertujuan untuk kepentingan pembuktian, jika hakim penuntut umum atau terdakwa tidak memahami arti dan tujuan keterangan ahli, hal tersebut dapat membuat kekacauan dalam pemeriksaan.

3. Surat

³⁹ *Ibid.*,

Menurut ketentuannya surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap memiliki nilai sebagai alat bukti antara lain sebagai berikut:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, dengan syarat isi berita acara dan surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang tersebut harus berisi keterangan mengenai kejadian yang didengar, dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri dan disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan yang diberikannya. Surat yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai suatu hal yang termasuk dalam keadaan yang menjadi tanggungjawabnya dengan tujuan untuk melancarkan proses pembuktian suatu perbuatan pidana.
- b. Surat keterangan dari seorang ahli yang berisi pendapat berdasarkan keahlian yang dimilikinya mengenai suatu keadaan yang diminta secara resmi kepada ahli tersebut.
- c. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.31.

4. Petunjuk

Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya dengan alat bukti yang lain maupun dengan tindak pidana yang terjadi. Petunjuk merupakan tanda bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan petunjuk dapat menuntun kepada siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk dalam praktik peradilan sering mengalami kesulitan untuk diterapkan karena kurang hati-hati dalam menggunakannya. Putusan yang menggunakan alat bukti petunjuk dapat membuat pertimbangan yang tidak pasti sebagai akibat dari suatu keadaan yang samar. Akibatnya putusan tersebut menjadi lebih bersifat sewenang-wenang, karena putusan tersebut didominasi oleh penilaian subyektif yang berlebihan. Demi menghindari putusan dengan dominasi penilaian yang subyektif oleh hakim yang tidak wajar, maka pembuat undang-undang telah memperingatkan hakim agar penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk yang dilakukan oleh hakim harus dilakukan secara bijaksana serta lebih melakukan pemeriksaan menggunakan kecermatan dan ketelitian berdasarkan hati nuraninya.⁴¹

Pasal 188 ayat 2 KUHAP telah membatasi kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim tidak dapat sembarangan mencari petunjuk karena terbatas dari alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 188 ayat 2. Pasal 188 ayat 2

⁴¹ *Ibid.*,

menjelaskan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa telah diatur pada Pasal 189 ayat 1 KUHP. Pasal 189 ayat 1 menjelaskan bahwa pengertian dari keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang di pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atau yang terdakwa ketahui atau alami sendiri. Dalam menentukan batasan keterangan yang diberikan oleh terdakwa yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang diperlukan beberapa asas sebagai landasan yang digunakan antara lain adalah keterangan itu dinyatakan dalam sidang di pengadilan, baik pernyataan yang berupa penjelasan yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa maupun pernyataan yang berupa jawaban terdakwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh majelis hakim, penuntut umum atau penasihat hukum. Adapun yang harus dinilai tidak hanya keterangan yang berisi pernyataan pengakuan saja, tetapi termasuk penjelasan yang mengarah kepada pengingkaran yang dilakukan terdakwa ketika memberi keterangan. Perbuatan yang terdakwa lakukan atau yang terdakwa ketahui dan alami sendiri

menjadi dasar kedua agar keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti.⁴²

Pembahasan mengenai kekuatan pembuktian memiliki hubungan dengan pembahasan mengenai sistem pembuktian. Sistem pembuktian terbagi dalam empat macam sistem, yaitu sistem berdasarkan undang-undang secara positif. Sistem pembuktian ini hanya berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Sistem atau teori pembuktian selanjutnya berdasarkan undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana Indonesia adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, yaitu sistem yang di dalamnya wajib terdapat ketentuan undang-undang dan keyakinan hakim. Ketentuan yang mengikat dan bersifat negatif memiliki makna bahwa ketentuan tersebut wajib membatasi hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Sistem atau teori pembuktian tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah kemudian hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa benar terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Pasal tersebut telah cukup jelas menyatakan bagaimana cara sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dilakukan.⁴³

⁴² *Ibid.*, mengutip dari “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” Sinar Grafika, 2008, hlm.258.

⁴³ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

Pasal 184 ayat 1 KUHAP telah menjelaskan tentang bentuk alat bukti yang diatur yang mana pada prinsipnya semua alat bukti tersebut memiliki nilai dan tingkat kepentingan yang sama meskipun dalam praktiknya para aparat penegak hukum tetap memulai proses upaya pembuktian dari urutan keterangan saksi dan keterangan ahli. Pada proses penyidikan pun aparat penyidik akan mulai mengumpulkan alat bukti dimulai dari keterangan saksi dan demikian juga halnya dengan proses pemeriksaan pada saat sidang di pengadilan, penuntut umum akan memulai upaya pembuktian dengan mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi terlebih dahulu. Pada saat alat bukti keterangan saksi belum mencukupi sebagai alat bukti yang memiliki nilai maka kemudian ditambah alat bukti yang lain.⁴⁴

Sama halnya dengan alat bukti petunjuk, sidang di pengadilan akan mencari alat bukti petunjuk ketika alat bukti lain belum mencukupi untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa. Alat bukti petunjuk yang diatur pada Pasal 188 KUHAP merupakan gabungan dari Pasal 310, 311, dan 312 HIR dahulu dengan sedikit perubahan. Pasal 310 HIR menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan petunjuk-petunjuk adalah perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau hal-hal yang adanya persesuaiannya baik satu sama lain maupun dengan perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa dapat menunjukkan dengan nyata bahwa sesuatu kejahatan telah dilakukan dan siapa pelakunya. Pasal 312 HIR menjelaskan bahwa dalam hal menilai kekuatan bukti dari petunjuk-petunjuk tersebut tiap-tiap keadaan khusus

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.33.

diserahkan pada kebijaksanaan hakim, hakim hendaknya teliti akan memeriksa hal tersebut dengan sangat cermat. Alat bukti petunjuk pada umumnya baru dibutuhkan jika alat bukti yang lain belum memenuhi untuk menjadi alat bukti yang bernilai. Alat bukti petunjuk baru dapat digunakan setelah adanya alat bukti yang lain.⁴⁵

Persidangan di pengadilan tidak memungkinkan untuk selalu mencari alat bukti petunjuk, sebelum mencari alat bukti petunjuk dalam proses sidang di pengadilan majelis hakim memeriksa alat bukti yang lain terlebih dahulu dikarenakan petunjuk bukan merupakan alat bukti yang memiliki substansi tersendiri. Petunjuk memiliki bentuk yang berbeda jika dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Alat bukti keterangan saksi ataupun keterangan ahli memiliki bentuk obyektif sebagaimana alat bukti yang lain. Alat bukti surat juga sama halnya dengan alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli karena alat bukti surat memiliki bentuk obyektif yaitu berupa surat yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan. Tidak demikian halnya dengan alat bukti petunjuk yang tidak memiliki bentuk obyektif sebagaimana alat bukti yang lain. Alat bukti petunjuk tentu berbeda bentuknya sebagai alat bukti karena alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang bergantung pada alat bukti yang lain sebagai sumber yang dapat membuatnya menjadi ada. Alat bukti petunjuk bersumber dari alat bukti yang lain dan hanya dapat diambil serta diperoleh dari ketiga alat bukti lain tersebut. Jika alat bukti yang menjadi sumber dari alat bukti petunjuk tidak

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.34.

diperiksa dalam sidang di pengadilan maka dengan begitu secara otomatis tidak akan ada alat bukti petunjuk, tetapi sebaliknya alat bukti lain dapat hadir dalam sidang di Pengadilan tanpa adanya alat bukti petunjuk disidang pengadilan.⁴⁶

Tanpa adanya alat bukti petunjuk, sidang pengadilan mungkin saja menemukan nilai pembuktian yang cukup dari alat bukti yang lain, akan tetapi alat bukti petunjuk tidak akan mampu mencukupi nilai pembuktian tanpa adanya alat bukti yang lain. Alat bukti petunjuk dapat dinyatakan bahwa alat bukti petunjuk tidak akan pernah ada selama tidak ada alat bukti lain yang menjadi sumber kemunculannya karena alat bukti petunjuk muncul setelah adanya alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli maupun alat bukti surat atau bahkan alat bukti keterangan terdakwa.

Terdapat beberapa ciri dari petunjuk sebagai alat bukti yang muncul setelah adanya alat bukti lain yaitu selamanya alat bukti petunjuk bergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain, alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian sidang di pengadilan jika alat bukti lain belum dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti petunjuk dapat digunakan dalam keadaan mendesak ketika upaya pembuktian dengan alat bukti lain yang belum mencapai batas nilai pembuktian dan oleh sebab itu hakim wajib terlebih dahulu berupaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti lain sebelum kemudian menggunakan alat bukti petunjuk. Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.35.

petunjuk sendiri memiliki sifat kekuatan pembuktian yang bebas karena hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk dan oleh karena itu hakim bebas menilainya dan menggunakannya sebagai upaya pembuktian. Petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat dengan sendirinya membuktikan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatannya dan bersalah. Petunjuk tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian yang cukup dan wajib didampingi sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*,

BAB III
PEMBUKTIAN HIPNOTIS SEBAGAI
CARA MEMPERDAYA CALON KORBANNYA

A. Hipnotis Sebagai Cara Memperdaya Calon Korbannya

Hipnotis dapat terjadi karena ruang lingkup yang digunakan merupakan peralihan antara area kesadaran dengan area ketidaksadaran yang membuat memori korban tetap dapat menerima sesuatu yang dirasakan oleh kelima panca indera tetapi tidak dapat merespon sesuai kehendak korban karena kesadaran yang dimiliki oleh korban dalam kondisi tidak berfungsi secara penuh. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun di dalamnya belum terdapat aturan yang mengatur secara pasti mengenai perbuatan hipnotis sebagai cara memperdaya calon korbannya. Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan. Ketentuan pasal 378 KUHP menjelaskan bahwa barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu, tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun. Ketentuan tersebut menurut salah satu ahli hukum pidana Tongat, membuat tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok memiliki dua unsur, yaitu unsur obyektif yang terdiri dari membujuk, orang lain, untuk menyerahkan suatu

barang, dan untuk memberi hutang atau menghapus piutang dengan menggunakan daya upaya memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.⁴⁸ Unsur kedua yaitu unsur subyektif yang terdiri dari dengan maksud, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan secara melawan hukum. Hipnotis sebagai suatu cara untuk memperdaya korban memiliki permasalahan dalam melakukan pemecahan masalah yang berkaitan dengan hipnotis. Permasalahan tersebut dikarenakan adanya pembatasan terhadap penerapan hukum pidana. Hukum pidana menjelaskan bahwa tidak lah dapat dihukum suatu kejahatan yang belum ada ketentuan yang mengatur terlebih dahulu atau yang biasa disebut dengan asas *Nullum Delictum Nulla Poena sine praevia lege poenali*. Ketentuan mengenai asas tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa tidak ada suatu keadaan yang dapat dipidana selain dari ketentuan Undang-Undang yang terlebih dahulu mengaturnya. Belum adanya aturan yang jelas dan pasti mengenai perbuatan hipnotis untuk memperdaya korban menjadi suatu hambatan dalam penerapan fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial yang seharusnya hukum wajib tanggap terhadap masalah-masalah baru yang timbul dalam masyarakat untuk mewujudkan fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial.⁴⁹

⁴⁸ Sulastryani "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Sulastryani Terhadap Pelaku Penipuan Secara Hipnotis*" *Jurisprudentie*, Vol. 4, 2017, mengutip dari "*Hukum Pidana Materiil*", Malang, 2003, hlm. 71.

⁴⁹ *Ibid.*, mengutip dari "*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*", Jakarta, 2002, hlm.50.

Belum jelasnya aturan mengenai hipnotis membuat timbul suatu permasalahan dalam membuktikan dan menyelesaikan perkara tindak pidana yang menggunakan suatu cara yang berbeda yaitu hipnotis. Kejahatan dalam bentuk penipuan sudah tidak asing lagi terjadi di sekitar masyarakat yang mana tidak hanya terjadi di daerah perkotaan melainkan hingga masuk dalam daerah kecamatan, kelurahan bahkan pedesaan. Berbagai macam aturan hukum yang berlaku secara dinamis tetap memiliki kekurangan sebagaimana mengikuti dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Beraneka ragam jenis-jenis kejahatan yang terjadi pada saat ini yang sulit untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. Sulitnya mempertanggungjawabkan beberapa jenis kejahatan yang terjadi disebabkan oleh timbulnya berbagai jenis kejahatan baru yang belum diatur oleh hukum. Hukum di Indonesia menganut asas kepastian hukum dan asas legalitas hukum pidana. Kedua asas tersebut tentunya menjadi salah satu dasar untuk segera dibuatnya aturan yang pasti mengenai perbuatan hipnotis. Perbuatan hipnotis dapat termasuk dalam berbagai jenis tindak pidana, salah satunya tindak pidana penipuan. Penipuan terjadi ketika korban percaya bahwa pelaku menggunakan suatu ilmu karena pada saat korban memberikan barang yang sedang digunakan oleh korban, korban merasa benar-benar dalam kondisi setengah sadar. Kesadaran korban kembali normal pada saat pelaku telah pergi meninggalkan korban. Beberapa kasus menjelaskan bahwa korban sempat mengejar tetapi pelaku sudah terlebih dahulu pergi, keterangan seperti ini yang biasa dinyatakan

oleh korban pada saat melapor di kantor polisi terdekat. Beberapa kasus perbuatan hipnotis yang terjadi memiliki pelaku lebih dari satu orang, pelaku terdiri dari dua orang atau lebih bahkan beberapa pelaku telah melakukan perbuatan hipnotis lebih dari sekali. Perbuatan hipnotis biasanya dilakukan di dalam mobil angkutan umum atau tempat keramaian lain dengan menggunakan beberapa modus seperti membawa barang dagangan kemudian pelaku berpura-pura menjadi seorang perantau dari daerah yang jauh, selanjutnya pelaku menawarkan barang dagangannya yang berupa jam tangan, cincin, dan benda lain kepada korban.⁵⁰

Hipnotis pada dasarnya bukan merupakan perbuatan kejahatan, hipnotis dapat digunakan sebagai media hiburan. Baik buruknya suatu perbuatan dapat tergantung oleh pihak yang melakukannya, digunakan untuk hal positif atau negatif. Hipnotis digunakan untuk kejahatan atau untuk hiburan dapat diketahui melalui definisi-definisi dari hipnotis oleh beberapa ahli. Secara sederhana dapat diartikan bahwa hipnotis merupakan kondisi dimana tingkat kesadaran diturunkan sehingga kinerja otak tidak berfungsi secara maksimal yang membuat dalam kondisi ini orang yang terhipnotis atau korban akan melakukan perintah orang yang menghipnotisnya. Dalam kondisi otak yang tidak berfungsi secara maksimal bahkan kehilangan kemampuan atas diri sendiri maka korban yang terkena

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 161

hipnotis tidak mampu melakukan hal yang diinginkan oleh korban melainkan hanya menjalankan perintah dari orang yang menghipnotisnya.⁵¹

Kondisi seperti ini dapat dimaknai bahwa apapun yang diperintahkan oleh pelaku hipnotis akan dituruti oleh korban kecuali perintah tersebut tidak mampu dilakukan oleh keadaan fisiknya. Pengendalian ini dapat terjadi karena hipnotis mampu menurunkan tingkat kesadaran korbannya hingga titik kesadaran yang sangat rendah yang membuat pada saat itu terjadi korban sudah tidak dapat menilai tentang baik dan buruk perbuatan yang dilakukan oleh korban. Kondisi seperti ini mengakibatkan pelaku dapat memerintah korban untuk melakukan berbagai macam perbuatan termasuk perbuatan yang merugikan diri korban. Kemungkinan terjadinya hipnotis dapat dilakukan tidak hanya melalui sentuhan melainkan dapat juga dilakukan melalui tatapan mata. Seseorang dapat dinilai secara psikologi apakah tergolong orang yang mudah tersugesti atau tidak. Pelaku hipnotis memanfaatkan orang yang mudah tersugesti sehingga pelaku tidak perlu bekerja keras untuk menghipnotis korbannya tetapi cukup dengan menatap mata korban atau menyentuh korban untuk menjalankan perintah pelaku.

B. Pembuktian hipnotis sebagai perbuatan pidana

Pembuktian hipnotis yang digunakan dengan maksud dan tujuan sebagai salah satu perbuatan pidana seperti seseorang yang mengambil barang milik orang lain dengan cara hipnotis tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana. Terdapat dua unsur yang wajib diperhatikan

⁵¹ *Ibid.*

dalam pertanggungjawaban pidana yaitu yang pertama adalah unsur obyektif. Unsur obyektif berdasar kepada perbuatan pelaku, yang mana perbuatan tersebut wajib bertentangan dengan hukum baik secara formil ataupun materil, dapat dimaknai bahwa perbuatan pelaku harus melawan hukum atau aturan yang dibuat oleh pemerintah dan terkait masalah pidana hal tersebut sangat berkaitan dengan asas legalitas hukum pidana, makna selanjutnya adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan norma atau kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat.⁵²

Unsur yang kedua adalah unsur subyektif, unsur ini berdasar kepada pelaku perbuatan yang mana pelaku harus memiliki unsur kesalahan yang membuat perbuatan pelaku yang melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku, dapat dimaknai bahwa jika suatu perbuatan pelaku adalah kesalahan yang kemudian memiliki alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka pelaku perbuatan tidak dapat dipidana karena hukum pidana di Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan.⁵³

Dari dua unsur tersebut, unsur yang masih perlu dipelajari lebih lanjut yaitu unsur perbuatan melawan hukum pada unsur obyektif. Unsur melawan hukum dalam hukum pidana di Indonesia dimaknai dengan melawan hukum formil yang mana dasar dari pernyataan tersebut telah dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa tiada suatu peristiwa yang dapat dipidana selain dari yang telah diatur oleh ketentuan Undang-Undang yang telah ada terlebih dahulu. Pasal 1 ayat (1) KUHP menjadi dasar bahwa yang

⁵²*Ibid.*, hlm. 162

⁵³ *Ibid.*

dimaksud perbuatan melawan hukum dapat dimaknai melawan hukum secara formil atau perbuatan melawan Undang-Undang. Salah satu entuk nyata yang dapat menjadi contoh adalah kasus hipnotis yang digunakan sebagai cara memperdaya korbannya yang secara moral dalam masyarakat tidak dapat dibenarkan, tetapi karena belum diatur dalam undang-undang maka perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang memperdaya orang lain dengan menggunakan cara hipnotis akan dibahas unsur obyektifnya, karena unsur subyektifnya tergantung pada pelaku, dalam artian jika tidak terdapat alasan yang menghapus kesalahan pelaku maka unsur subyektifnya telah terpenuhi. Penggunaan unsur rangkaian kebohongan dapat dikategorikan dalam delik penipuan. Tidak dapat dikategorikan dalam delik pencurian karena dalam perbuatannya pelaku diberikan barang milik korban oleh korban dengan seizin korban.⁵⁴ Tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku atas kesalahan yang dilakukannya terjadi karena aturan-aturan yang ada dalam KUHP belum ada yang mengatur secara jelas mengenai hipnotis. Terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan perbuatan hipnotis sebagai cara memperdaya korban yaitu seperti pasal yang mengatur tentang pencurian, penganiyaan, pembunuhan, pemerasan, pengancaman, penggelapan, pemerkosaan, dan penipuan terhadap korban dengan menggunakan hipnotis. Pasal-pasal tersebut dapat dijatuhkan kepada

⁵⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

pelaku jika telah memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal tersebut.

Penjelasan dari tiap pasal akan dibahas sebagai berikut:

1. Pencurian.

Pencurian telah diatur dalam pasal 362 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja mengambil sebagian atau secara menyeluruh barang milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian selamalamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.⁵⁵

Pasal tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah mengambil;
- b. Yang diambil oleh pelaku adalah barang; dan
- c. Status barang tersebut adalah milik orang lain baik sebagian maupun secara menyeluruh.⁵⁶

Unsur yang harus dikaji dari ketiga unsur tersebut yaitu unsur melawan hukum. Makna yang terkandung pada unsur melawan hukum pada pasal 362 ini dapat dimaknai dengan melawan hak, unsur yang terdapat pada pasal 362 KUHP bertujuan untuk melindungi hak orang yang kemudian dapat dimaknai jika suatu perbuatan melawan hak orang lain maka hal tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk melawan hukum. Permasalahan selanjutnya adalah tentang cara menilai seseorang dianggap memiliki hak atas suatu barang.

⁵⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

⁵⁶ *Ibid.*

Seseorang dianggap memiliki hak atas suatu barang pada saat barang yang dikuasai oleh dirinya diperoleh dengan cara tidak melawan hukum. Seseorang yang memperoleh suatu barang dengan cara melawan hukum seperti jika seseorang memanfaatkan suatu keadaan dengan tujuan melakukan bujuk rayu tipu muslihat kepada orang lain untuk menyerahkan barang yang dimilikinya. Barang tersebut secara tidak langsung diperoleh dengan izin pemilik barang tetapi dapat dinyatakan izin atas barang tersebut tidak sah karena pelaku telah memenuhi unsur penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP yaitu menggunakan bujuk rayu dan tipu muslihat.⁵⁷

Keadaan lainnya adalah pada saat seseorang mengambil barang orang lain yang bukan miliknya dengan menggunakan pemaksaan yang disertai dengan ancaman maka barang yang diberikan korban kepada pelaku tidak dapat dinyatakan memiliki hak atas barang yang diperoleh karena telah melakukan pemaksaan yang disertai dengan ancaman termasuk memakai kekerasan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 368 KUHP. Keadaan lain yang termasuk dalam delik pencurian adalah pada saat seseorang mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang maka barang yang diperoleh tersebut dinyatakan diperoleh secara tidak sah karena telah memenuhi unsur pencurian sebagaimana diatur pasal 362 KUHP. Telah memenuhi unsur pencurian karena pelaku melakukan perbuatannya

⁵⁷ *Ibid.*

dengan sengaja yaitu mengambil barang orang lain dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut yang diperoleh dengan melawan hukum, dinyatakan melawan hukum karena pelaku telah melawan hak korban yaitu dengan memperoleh barang tersebut tanpa seizin korban.⁵⁸

Unsur yang membedakan antara pencurian dan penipuan yaitu pencurian dilakukan tanpa izin oleh pemilik barang sedangkan penipuan dilakukan dengan izin pemilik barang. Kedua perbuatan tersebut sama-sama telah melawan hak yang dimiliki korban, yang membedakan kedua perbuatan tersebut yaitu terkait izin yang diperoleh dari korban. Unsur melawan hukum yang dimaksud pada pencurian dan penipuan yaitu terkait dengan menggunakan izin pemilik barang atau izin korban. Cukup sulit untuk menggolongkan perbuatan hipnotis yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk memiliki atau menguasai suatu barang ke dalam delik pencurian, kesulitan tersebut dikarenakan pelaku hipnotis memperoleh barang yang dimiliki korban atas seizin korban tersebut dan secara tidak langsung atas sepengetahuan korban. Perolehan izin secara tidak langsung oleh korban terhadap pelaku tersebut dapat membuat jaksa mendakwa tersangka perbuatan hipnotis yang digunakan sebagai cara untuk memperdaya korbannya bukan dengan delik pencurian tetapi dengan menggunakan delik penipuan. Kesulitan untuk

⁵⁸ Sulastryani, *Op. Cit.*, hlm. 164

menggolongkan perbuatan hipnotis yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk memiliki atau menguasai suatu barang ke dalam delik pencurian tidak berarti bahwa perbuatan tersebut tidak dapat digolongkan dalam delik pencurian adalah hal yang mutlak, karena unsur izin yang dijadikan sebagai alasan bahwa perbuatan hipnotis tidak dapat digolongkan dalam delik pencurian tidak diatur secara jelas dan tertulis dalam pasal 362 KUHP dengan makna lain bahwa pada praktiknya tidak mewajibkan pelaku dalam melakukan perbuatan hipnotis harus mengambil barang yang dimiliki oleh korban tanpa seizin korban agar dapat dinyatakan termasuk dalam delik pencurian. Kesulitan lain adalah jika perbuatan hipnotis yang dilakukan oleh pelaku untuk memperdaya korbannya tersebut dapat digolongkan dalam delik pencurian adalah terkait pembuktian perbuatan pelaku yang tidak mudah dikarenakan perbuatan hipnotis yang dilakukan oleh pelaku berkaitan dengan kondisi psikologi yang mana kondisi tersebut sulit untuk dibuktikan secara nyata dan jelas kecuali pada saat pelaku melakukan perbuatannya ada bukti yang cukup kuat seperti saksi atau hasil visum.⁵⁹

2. Pengancaman

Perbuatan terkait dengan pengancaman telah diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa barangsiapa dengan

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 165.

maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan agar orang lain memberikan suatu barang yang sebagian atau secara menyeluruh merupakan kepunyaan orang lain, atau supaya orang lain membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁶⁰

Pasal tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tindakan pelaku bermaksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain;
- b. Pelaku wajib memaksa korban dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan;
- c. Tujuan pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku agar orang lain memberikan barang yang secara menyeluruh atau sebagian merupakan milik orang lain, atau supaya orang lain membuat utang atau menghapuskan piutang.⁶¹

Unsur yang tidak mungkin terpenuhi dari perbuatan pelaku yang mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis yaitu unsur memaksa dengan ancaman kekerasan. Unsur memaksa yang dimaksud dalam pasal 368 KUHP yaitu paksaan secara fisik yang mana berkaitan dengan pasal 89 KUHP yang menjelaskan bahwa kekerasan dengan perbuatan yang membuat orang jadi pingsan atau tak berdaya

⁶⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

⁶¹ *Ibid.*

lagi. Unsur memaksa dengan ancaman kekerasan tidak dapat terpenuhi pada perbuatan pelaku mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis karena tidak membuat orang yang dihipnotis yang dalam hal ini adalah korban menjadi pingsan.⁶²

3. Penggelapan

Perbuatan terkait dengan penggelapan telah diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menjelaskan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian milik orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan dengan pidana selamalamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya sembilan ratus rupiah.⁶³ Pasal 372 tersebut memiliki unsur yang memiliki kemiripan dengan unsur yang terdapat dalam delik pencurian, tetapi hal yang menjadi pembeda terletak pada unsur barang yang ada pada pelaku bukan karena kejahatan. Perbuatan pelaku yang mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis tidak memenuhi unsur tersebut karena barang yang ada pada pelaku merupakan hasil kejahatan yang membuat perbuatan pelaku yang menggunakan hipnotis untuk memperdaya korbannya tidak dapat digolongkan dalam penggelapan. Perbuatan pelaku hipnotis yang mengakibatkan barang orang lain menjadi barang yang dimiliki oleh pelaku merupakan kejahatan yang

⁶² Sulastryani, *Op. Cit.*, hlm. 166

⁶³ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

menyebabkan perbuatan pelaku tersebut tidak dapat termasuk dalam penggelapan karena tidak memenuhi unsur-unsurnya.⁶⁴

4. Penipuan

Perbuatan terkait penipuan telah diatur dalam pasal 378 KUHP yang menjelaskan bahwa barangsiapa dengan maksud ingin menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang agar memberikan suatu barang atau agar membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun. Pasal tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pelaku hendak menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;
- b. Perbuatan pelaku harus melawan hukum;
- c. Pelaku pada perbuatannya harus membujuk korban; dan
- d. Cara yang digunakan pelaku dalam membujuk korban seperti menggunakan nama palsu, membuat keadaan palsu, menggunakan tipu muslihat, atau membuat rangkaian kebohongan.⁶⁵ Berdasarkan unsur-unsur delik penipuan yang telah diatur dalam KUHP tersebut, tidak dapat dinyatakan secara pasti bahwa setiap perbuatan mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis untuk memperdaya korban merupakan tindak pidana penipuan karena

⁶⁴ Sulastryani, *Loc. Cit.*

⁶⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

pada praktiknya terdapat salah satu unsur dari unsur-unsur yang terdapat pada delik penipuan yang tidak selalu terpenuhi pada perbuatan pelaku saat mengambil barang orang lain dengan menggunakan hipnotis. Unsur yang tidak selalu dapat terpenuhi adalah pembujukan karena pembujukan belum dapat dipastikan merupakan bagian dari perbuatan pelaku pada saat melakukan hipnotis terhadap korban, pembujukan tidak selalu dilakukan pelaku pada saat melakukan perbuatan hipnotis. Pada saat pelaku telah dipastikan melakukan pembujukan tetapi jika pelaku dalam melakukan perbuatan hipnotis tidak menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau nama palsu maka perbuatan pelaku tidak dapat dinyatakan sebagai suatu penipuan.

Perbuatan pelaku yang mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis belum tentu merupakan penipuan. Perbuatan pelaku yang mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis dapat dinyatakan sebagai penipuan dengan syarat perbuatan pelaku tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur penipuan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat situasi yang mana perbuatan pelaku yang menggunakan hipnotis untuk memperdaya korbannya tidak dapat dinyatakan sebagai penipuan karena terdapat unsur-unsur dalam penipuan yang tidak terpenuhi.

Keadaan seperti ini menjadi keadaan yang sulit untuk diselesaikan pada saat terdapat kasus yang seperti seseorang yang dapat terhipnotis

hanya dengan menatap atau melakukan sentuhan dengan pelaku hipnotis. Cara seperti cukup menatap atau melakukan sentuhan seperti itu membuat perbuatan pelaku hipnotis sulit digolongkan dan memenuhi unsur penipuan karena secara nyata pelaku tidak memenuhi unsur membujuk orang lain dengan menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau nama palsu.⁶⁶

5. Pemerkosaan

Pemerkosaan telah diatur dalam pasal 285 KUHP yang menjelaskan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memerkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pelaku harus menggunakan ancaman kekerasan;
- b. Pelaku harus memaksa perempuan yang bukan istrinya; dan
- c. Tujuan pelaku memaksa perempuan yang bukan istrinya adalah untuk bersetubuh dengan pelaku.⁶⁷

Unsur yang harus dikaji dari ketiga unsur tersebut yaitu unsur menggunakan ancaman kekerasan. Makna yang terkandung pada unsur menggunakan ancaman kekerasan pada pasal 285 ini dapat dimaknai dengan melakukan ancaman secara fisik maupun batin,

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 167

⁶⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

unsur yang terdapat pada pasal 285 KUHP bertujuan untuk melindungi hak perempuan yang bukan merupakan istri dari pelaku hipnotis yang kemudian dapat dimaknai jika perbuatan pelaku tanpa menggunakan ancaman kekerasan tetapi dengan menggunakan hipnotis merupakan perbuatan melawan hak perempuan yang bukan istri pelaku maka hal tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk melawan hukum.⁶⁸

Permasalahan selanjutnya adalah tentang cara menilai pelaku hipnotis dianggap menggunakan ancaman kekerasan. Pelaku dianggap menggunakan ancaman kekerasan pada saat korban yang dihipnotis merasa keselamatan diri korban terancam baik secara fisik maupun batin. Seseorang yang merasa keselamatan dirinya sedang berada dalam ancaman dapat dirasakan oleh orang itu sendiri baik secara fisik maupun batin. Pelaku yang menggunakan hipnotis sebagai cara untuk memeperdaya korbannya tidak menggunakan ancaman kekerasan baik secara fisik maupun batin. Pelaku memeperdaya korbannya dengan menggunakan kekuatan hipnotis yang cukup hanya dilakukan dengan menatap mata korban atau melakukan sentuhan terhadap tubuh korban. Menatap mata atau melakukan sentuhan tidak dapat begitu saja dinyatakan sebagai bentuk dari menggunakan ancaman kekerasan, menatap mata merupakan perbuatan yang dianggap biasa

⁶⁸ *Ibid.*

saja karena tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang mengancam.

Sentuhan yang dilakukan terhadap tubuh korban juga tidak bermakna bahwa pelaku melakukan sentuhan seperti bagian dari kekerasan, sentuhan dapat dilakukan oleh pelaku cukup hanya dengan sentuhan halus dibagian tertentu maka dapat membuat korban berada dibawah pengaruh pelaku dan akan menuruti segala perintah yang diberikan oleh pelaku terhadap korban selama tubuh korban mampu untuk melakukannya. Salah satu unsur dari delik pemerkosaan yaitu pelaku menggunakan ancaman kekerasan terhadap korban tidak dapat terpenuhi karena dalam melakukan perbuatannya pelaku tidak menggunakan ancaman kekerasan. Benar bahwa pelaku melakukan paksaan terhadap korban yang bukan merupakan istrinya dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan dengan pelaku. Unsur memaksa dapat terpenuhi karena korban tidak sedang berada dalam keadaan secara sadar untuk melakukan persetubuhan dengan pelaku yang menggunakan hipnotis. Keadaan tidak memiliki kesadaran secara penuh tersebut yang dapat dimaknai dengan bahwa korban belum tentu ingin melakukan persetubuhan dengan pelaku, maka dapat dinyatakan bahwa pelaku telah melakukan paksaan terhadap korban karena korban berada dibawah pengaruh dan perintah yang dilakukan oleh pelaku. Kedua unsur dari delik pemerkosaan telah terpenuhi tetapi tetap saja terdapat salah satu unsur dari pemerkosaan yang tidak

dapat dipenuhi yaitu dengan menggunakan ancaman kekerasan, maka perbuatan pelaku dengan menggunakan cara hipnotis untuk memperdaya korbannya tidak dapat dinyatakan termasuk dalam golongan delik pemerkosaan.

6. Pembunuhan

Pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam pasal 338 KUHP yang menjelaskan bahwa *barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*

Pasal tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja;
- b. Menghilangkan nyawa; dan
- c. Obyeknya adalah nyawa orang lain.⁶⁹

Unsur yang harus dikaji dari ketiga unsur tersebut yaitu unsur menghilangkan nyawa orang lain. Makna yang terkandung pada unsur menghilangkan nyawa orang lain pada pasal 338 ini dapat dimaknai dengan perbuatan pelaku yang menggunakan cara hipnotis untuk memperdaya korbannya mengakibatkan hilangnya nyawa korban, unsur yang terdapat pada pasal 338 KUHP bertujuan untuk melindungi hak korban dari pelaku hipnotis yang kemudian dapat dimaknai jika perbuatan pelaku tidak selalu memiliki niat dan tidak

⁶⁹ *Ibid.*

selalu bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban tetapi dengan menggunakan hipnotis dapat mengakibatkan hilangnya nyawa korban.⁷⁰

Permasalahan selanjutnya adalah tentang cara menilai pelaku hipnotis dianggap menghilangkan nyawa korban. Pelaku dianggap menghilangkan nyawa korban pada saat korban yang dihipnotis atas perbuatan pelaku menjadi kehilangan nyawa. Seseorang yang telah kehilangan nyawa tidak dapat dihidupkan kembali secara biologis yang menyebabkan orang yang kehilangan nyawa tersebut tidak dapat memberi pernyataan mengenai benar atau tidaknya orang tersebut kehilangan nyawa atas perbuatan hipnotis yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku yang menggunakan hipnotis sebagai cara untuk memeperdaya korbannya tidak selalu memiliki niat atau tidak selalu bertujuan untuk menghilangkan nyawa yang dimiliki oleh korban. Pelaku memeperdaya korbannya dengan menggunakan kekuatan hipnotis yang cukup hanya dilakukan dengan menatap mata korban atau melakukan sentuhan terhadap tubuh korban. Menatap mata atau melakukan sentuhan tidak dapat begitu saja dinyatakan sebagai bentuk dari menghilangkan nyawa yang dimiliki oleh korban, menatap mata merupakan perbuatan yang dianggap biasa saja karena tidak dapat begitu saja dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat merampas nyawa.

⁷⁰ *Ibid.*

Sentuhan yang dilakukan terhadap tubuh korban juga tidak bermakna bahwa pelaku melakukan sentuhan sebagaimana bagian dari cara melakukan pembunuhan yang menyebabkan nyawa korban menjadi hilang, sentuhan dapat dilakukan oleh pelaku cukup hanya dengan sentuhan halus dibagian tertentu maka dapat membuat korban berada dibawah pengaruh pelaku dan akan menuruti segala perintah yang diberikan oleh pelaku terhadap korban selama tubuh korban mampu untuk melakukannya. Menatap mata dan melakukan sentuhan terhadap tubuh korban memang tidak begitu saja dapat dianggap menghilangkan nyawa korban, tetapi pada kenyataannya ketika pelaku menggunakan cara hipnotis untuk memperdaya korbannya, tingkat kesadaran yang dimiliki oleh korban menjadi menurun, korban tidak lagi memiliki kendali atas dirinya sendiri secara sepenuhnya, korban berada dalam pengaruh pelaku hipnotis yang mengakibatkan korban akan menuruti seluruh perintah yang diberikan oleh pelaku hipnotis, keadaan tidak memiliki kesadaran secara penuh oleh korban ini yang dapat dianggap sebagai bagian dari cara yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa yang dimiliki oleh korban. Salah satu unsur dari delik pembunuhan yaitu perbuatan pelaku menghilangkan nyawa orang lain tidak selalu dapat terpenuhi karena dalam melakukan perbuatannya pelaku menggunakan cara hipnotis yang belum tentu mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Tidak dapat selalu dibenarkan bahwa pelaku melakukan perbuatan hipnotis terhadap korban yang mengakibatkan nyawa yang dimiliki oleh korban menjadi hilang. Unsur dengan sengaja tidak selalu dapat terpenuhi karena pelaku tidak selalu memiliki niat dan tujuan untuk menghilangkan nyawa yang dimiliki oleh orang lain. Unsur dengan sengaja tersebut dapat dimaknai dengan bahwa pelaku dengan sengaja secara sadar memiliki niat dan tujuan untuk menghilangkan nyawa yang dimiliki oleh orang lain. Unsur dengan sengaja bahwa pelaku yang menggunakan cara hipnotis dalam memperdaya korbannya untuk menghilangkan nyawa korban dengan sengaja seperti ini tidak selalu terjadi maka unsur tersebut tidak selalu dapat terpenuhi. Perbuatan hipnotis yang dilakukan oleh pelaku sebagai cara untuk memperdaya korbannya tidak selalu mengakibatkan nyawa korban menjadi hilang. Perbuatan pelaku yang menggunakan hipnotis dapat mengakibatkan nyawa korban menjadi hilang pada saat korban telah mengalami kesadaran yang menurun atau bahkan kehilangan kesadarannya secara penuh kemudian pelaku melakukan perbuatan yang merupakan salah satu cara untuk membunuh korban yang menyebabkan nyawa korban menjadi hilang.

Keadaan seperti perbuatan pelaku hipnotis yang menyebabkan nyawa korban menjadi hilang tidak selalu terjadi. Beberapa kejadian membuat unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat terpenuhi, tapi kejadian seperti ini jarang terjadi karena pelaku

hipnotis melakukan perbuatannya tidak hanya untuk menghilangkan nyawa yang dimiliki oleh korban, bisa saja pelaku melakukan perbuatan hipnotis sebagai cara untuk memperdaya orang lain dengan tujuan suatu hiburan seperti menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan di luar kendali orang tersebut atas perintah yang diberikan oleh pelaku hipnotis. Unsur-unsur dari delik pembunuhan tidak selalu dapat dipenuhi yaitu dengan perbuatan pelaku yang dengan sengaja mengakibatkan nyawa orang lain menjadi hilang, maka perbuatan pelaku dengan menggunakan cara hipnotis untuk memperdaya korbannya tidak selalu dapat dinyatakan termasuk dalam golongan delik pembunuhan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 338 KUHP.⁷¹

7. Penganiayaan

Penganiayaan telah diatur dalam pasal 351 KUHP yang menjelaskan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, perbuatan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

⁷¹ *Ibid.*

Pasal tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan pelaku harus mengakibatkan luka-luka berat;
- b. Perbuatan pelaku harus mengakibatkan mati; dan
- c. Perbuatan pelaku dianggap sama dengan sengaja merusak kesehatan korban.⁷²

Unsur yang harus dikaji dari ketiga unsur tersebut yaitu unsur perbuatan pelaku dianggap sama dengan sengaja merusak kesehatan korban. Makna yang terkandung pada unsur perbuatan pelaku dianggap sama dengan sengaja merusak kesehatan korban pada pasal 351 ini dapat dimaknai dengan perbuatan pelaku yang menggunakan cara hipnotis untuk memperdaya korbannya oleh pasal 351 KUHP dianggap sama dengan sengaja merusak kesehatan yang dimiliki oleh korban, unsur yang terdapat pada pasal 351 KUHP bertujuan untuk melindungi hak korban dari pelaku hipnotis yang kemudian dapat dimaknai jika perbuatan pelaku tanpa niat dan tidak bertujuan untuk merusak kesehatan korban tetapi dengan menggunakan hipnotis dianggap sama dengan merusak kesehatan yang dimiliki oleh korban. Permasalahan selanjutnya adalah tentang cara menilai pelaku hipnotis dianggap merusak kesehatan korban. Pelaku dianggap merusak kesehatan korban pada saat korban yang dihipnotis merasa kesehatan yang dimiliki korban menjadi rusak baik secara fisik maupun batin. Seseorang yang merasa kesehatan dirinya telah mengalami kerusakan

⁷² *Ibid.*

dapat dirasakan oleh orang itu sendiri baik secara fisik maupun batin. Pelaku yang menggunakan hipnotis sebagai cara untuk memperdaya korbannya tidak memiliki niat atau tidak bertujuan untuk merusak kesehatan yang dimiliki oleh korban.

Pelaku memperdaya korbannya dengan menggunakan kekuatan hipnotis yang cukup hanya dilakukan dengan menatap mata korban atau melakukan sentuhan terhadap tubuh korban. Menatap mata atau melakukan sentuhan tidak dapat begitu saja dinyatakan sebagai bentuk dari merusak kesehatan yang dimiliki oleh korban, menatap mata merupakan perbuatan yang dianggap biasa saja karena tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat merusak kesehatan. Melakukan sentuhan terhadap tubuh korban juga tidak bermakna bahwa pelaku melakukan sentuhan sebagaimana bagian dari kekerasan yang menyebabkan kesehatan korban menjadi rusak, sentuhan dapat dilakukan oleh pelaku cukup hanya dengan sentuhan halus dibagian tertentu maka dapat membuat korban berada dibawah pengaruh pelaku dan akan menuruti segala perintah yang diberikan oleh pelaku terhadap korban selama tubuh korban mampu untuk melakukannya.

Menatap mata dan melakukan sentuhan terhadap tubuh korban memang tidak begitu saja dapat dianggap merusak kesehatan korban, tetapi pada kenyataannya ketika pelaku menggunakan cara hipnotis untuk memperdaya korbannya, ktingkat kesadaran yang dimiliki oleh

korban menjadi menurun, korban tidak lagi memiliki kendali atas dirinya sendiri secara sepenuhnya, korban berada dalam pengaruh pelaku hipnotis yang mengakibatkan korban akan menuruti seluruh perintah yang diberikan oleh pelaku hipnotis, keadaan tidak memiliki kesadaran secara penuh oleh korban ini yang dapat dianggap sebagai bagian dari merusak kesehatan yang dimiliki oleh korban. Kesadaran merupakan bagian dari kesehatan yang dimiliki oleh seorang manusia, jika seseorang yang dalam keadaan sadar kemudian dibuat menjadi tidak memiliki kesadaran penuh maka dapat dinyatakan bahwa kesehatan yang dimiliki oleh orang tersebut menjadi rusak. Salah satu unsur dari delik penganiyaan yaitu perbuatan pelaku dianggap sama dengan sengaja merusak kesehatan korban telah dapat terpenuhi karena dalam melakukan perbuatannya pelaku menggunakan cara hipnotis yang mengakibatkan kesadaran yang dimiliki oleh korban menjadi menurun bahkan menjadi hilang, kesadaran yang telah menurun atau hilang merupakan bagian dari rusaknya kesehatan yang dimiliki oleh korban.

Benar bahwa pelaku melakukan perbuatan hipnotis terhadap korban yang mengakibatkan kesehatan yang dimiliki oleh korban menjadi rusak. Unsur mengakibatkan luka-luka berat pada korban tidak selalu dapat terpenuhi karena korban tidak selalu mengalami luka-luka berat setelah pelaku melakukan perbuatan hipnotis terhadap korban. Keadaan korban yang mengalami luka-luka berat tersebut

dapat dimaknai dengan bahwa korban mengalami kerusakan yang berat secara fisik atau mengalami trauma yang berlebihan atas perbuatan hipnotis yang dilakukan oleh pelaku. Keadaan korban yang mengalami luka-luka berat seperti ini tidak selalu terjadi maka unsur tersebut tidak selalu dapat terpenuhi. Unsur selanjutnya adalah bahwa perbuatan pelaku mengakibatkan korban menjadi mati. Perbuatan hipnotis yang dilakukan oleh pelaku sebagai cara untuk memperdaya korbannya tidak selalu mengakibatkan korban menjadi mati. Perbuatan pelaku yang menggunakan hipnotis dapat mengakibatkan korban menjadi mati pada saat korban telah mengalami kesadaran yang menurun atau bahkan kehilangan kesadarannya secara penuh kemudian pelaku melakukan perbuatan yang menganiaya korban yang menyebabkan korban menjadi mati. Keadaan seperti perbuatan pelaku hipnotis yang menyebabkan korban menjadi mati tidak selalu terjadi, sama seperti unsur mengakibatkan korban mengalami luka-luka berat.

Beberapa kejadian membuat unsur mengakibatkan luka-luka berat bahkan kematian dapat terpenuhi, tapi kejadian seperti ini jarang terjadi karena pelaku hipnotis melakukan perbuatannya tidak hanya untuk menganiaya korban, bisa saja pelaku melakukan perbuatan hipnotis sebagai cara untuk memperdaya korbannya dengan tujuan untuk mengambil barang yang dimiliki oleh korban atau menyuruh korban melakukan suatu perbuatan di luar kendali korban atas perintah yang diberikan oleh pelaku hipnotis. Salah satu unsur dari

delik penganiyaan telah terpenuhi tetapi tetap saja terdapat dua unsur lainnya dari delik penganiyaan yang tidak selalu dapat dipenuhi yaitu dengan perbuatan pelaku yang mengakibatkan luka-luka berat dan perbuatan pelaku yang mengakibatkan korban menjadi mati, maka perbuatan pelaku dengan menggunakan cara hipnotis untuk memperdaya korbannya tidak selalu dapat dinyatakan termasuk dalam golongan delik penganiyaan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 351 KUHP.⁷³

⁷³ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS KASUS PENERAPAN HUKUM

PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG MEMPERDAYA CALON KORBANNYA DENGAN MENGGUNAKAN KEKUATAN HIPNOTIS

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perbuatan Pidana dengan Menggunakan Cara Hipnotis Untuk Memperdaya Calon Korbannya Dalam Perkara Pidana Nomor 314/Pid.B/2017/PN.Rgt.

1. Kronologi Kasus

Terdakwa I SYAFRIANTO Als SYAFRI Bin (alm) SUNAN bersama-sama Terdakwa II HENDRI JS Als HEN Bin JANG SAGITA pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat jalan lintas timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa terhadap HERMANTO.

2. Identitas Para Terdakwa**Terdakwa I**

Nama : SYAFRIANTO Als SYAFRI
Bin (alm) SUNAN

Tempat Lahir :Sari Lamak (Payakumbuh-
Sumbar)

Umur/ Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 12 September 1979

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Taman Raya Tahap IV Blok NU
No. 005 RT 042 Kel. Berlian
Kec. Batam Kota/ Desa Sari
Lamak Kec. Payakumbuh Kab.
Lima Puluh Kota

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa II

Nama : HENDRI JS Als HEN Bin
JANG

Tempat Lahir :Sari Lamak (Payakumbuh

Sumbar)

Umur/ Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 12 September 1981

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jorong Galo Gadang Kec.
Luwak Kab. Lima Puluh Kota

Agama : Islam

Pekerjaan : Supir

Pendidikan : STM (tamat)

3. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa Terdakwa I SYAFRIANTO Als SYAFRI Bin (alm) SUNAN bersama-sama Terdakwa II HENDRI JS Als HEN Bin JANG SAGITA pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat jalan lintas timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya

memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa I, Terdakwa II dan H.ANTO (DPO) melihat saksi HERMANTO yang sedang duduk dalam mobil di halaman parkir Plaza Rengat, kemudian Terdakwa II HENDRI JS menghampiri saksi HERMANTO serta langsung berpura-pura menanyakan alamat seseorang yang bernama sdr ARIFIN kepada saksi HERMANTO dan kemudian saksi HERMANTO mengatakan tidak tahu, dan tidak lama kemudian datang teman Terdakwa yaitu H.ANTO (DPO) untuk menghampiri Terdakwa II dan saksi HERMANTO untuk berpura-pura tidak mengenal Terdakwa II, dan kemudian Terdakwa II menanyakan alamat tersebut kepada sdr ANTO, dan H.ANTO (DPO) juga mengatakan tidak tahu dimana alamat tersebut, kemudian Terdakwa II melakukan tipu muslihat dengan cara mengatakan kepada saksi HERMANTO tujuan ingin bertemu dengan sdr ARIFIN adalah untuk menyerahkan sebuah benda yaitu sebuah GUCI yang berisikan Batu Merah Delima, dan kemudian H.ANTO (DPO) mengatakan kalau batu kamu asli kamu tidak perlu repot-repot mencari alamat tersebut dan ada bos saya yang sudah lama mencari benda ini dan H.ANTO (DPO) dan Terdakwa II naik ke dalam mobil saksi HERMANTO untuk menguji keaslian benda tersebut dengan dimasukan kedalam air dan setelah dites

mengeluarkan cahaya berwarna merah, kemudian H.ANTO (DPO) mengatakan rangkaian kebohongan kepada saksi HERMANTO bahwa batu merah delima tersebut adalah asli, serta ada orang yang sudah lama mencari batu merah delima yang asli dengan harga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian H.ANTO (DPO) berpura-pura menanyakan kepada Terdakwa II berapa harga batu merah delimanya, serta dijawab Terdakwa II tidak menjual batu tersebut mengatakan hanya mau mahar atau hadiah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian H.ANTO (DPO) meyakinkan saksi HERMANTO untuk bertemu dengan orang yang akan membeli batu merah delima tersebut yaitu Terdakwa I yang sudah menunggu di warung kopi depan RSUD Indrasari Rengat, kemudian Terdakwa II bersama dengan H.ANTO (DPO) dan saksi HERMANTO pergi menuju RSUD Indrasari Rengat, setelah bertemu dengan Terdakwa I yang berpura-pura ingin membeli batu merah delima tersebut seharga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian Terdakwa II kembali melakukan tipu muslihat dengan mengatakan kepada saksi HERMANTO kalau benda tersebut jodohnya dengan saksi HERMANTO sehingga Terdakwa II hanya ingin menyerahkan Batu Merah Delima tersebut hanya kepada saksi HERMANTO, sedangkan Terdakwa I sudah memastikan akan membeli batu merah delima tersebut seharga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga terdakwa I

mengatakan rangkaian kebohongan kepada saksi HERMANTO berupa terdakwa I yang berbohong tidak mengenal dengan Terdakwa II, serta berbohong mengenai batu merah delima tersebut merupakan barang yang asli serta berbohong akan mengganti mahar yang diberikan oleh saksi HERMANTO kepada Terdakwa II dengan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai bentuk keinginan Terdakwa I yang menginginkan batu merah delima tersebut, sehingga dengan kata-kata kebohongan tersebut menggerakkan saksi HERMANTO untuk menjual mobil miliknya serta menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa II

- Bahwa uang yang telah diberikan oleh saksi HERMANTO kepada Terdakwa II sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) semata-mata karena rangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan H.ANTO (DPO), karena saksi HERMANTO dijanjikan oleh Terdakwa I akan mengganti uang saksi HERMANTO yang telah dibelikan kepada Terdakwa II sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan diganti dengan uang tunai sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sedangkan Terdakwa I tidak ada mengganti uang milik saksi HERMANTO tersebut dan uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) milik saksi HERMANTO dibagi-bagi oleh Terdakwa I bersama dengan

Terdakwa II dan H.ANTO sebagai hasil kejahatan yang dilakukan oleh mereka.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SYAFRIANTO Als SYAFRI Bin SUNAN dan Terdakwa II HENDRI JS Als HEN Bin JANG SAGITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Bersama-Sama Melakukan Penipuan “, melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa terdakwa I SYAFRIANTO Als SYAFRI Bin SUNAN dan Terdakwa II HENDRI JS Als HEN Bin JANG SAGITA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah guci kecil yang terbuat dari kuningan warna kuning
 - 1 (satu) buah batu berwarna merah Dikembalikan kepada saksi HERMANTO Als MANTO Bin (ALM) RAMLI

- 1 (satu) buah guci kecil yang terbuat dari kuningan warna kuning
- 1 (satu) buah batu berwarna merah
- 1 (satu) buah hp samsung lipat warna hitam dengan tipe GT-E1272
- 1 (satu) buah kopor warna coklat
- 1 (satu) bungkus yang dilapisi kertas padi warna kuning
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam tanpa merk
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk MANS
- 1 (satu) buah hp merk Samsung lipat warna hitam dengan tipe GT-E1195

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Dua ribu rupiah).

5. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa I SYAFRIANTO Als SYAFRI Bin SUNAN dan Terdakwa II HENDRI JS Als HEN Bin JANG SAGITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SYAFRIANTO Als SYAFRI Bin SUNAN dan Terdakwa II HENDRI JS Als HEN

Bin JANG SAGITA, dengan Pidana Penjara masingmasing selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah guci kecil yang terbuat dari kuningan warna kuning
 - 1 (satu) buah batu berwarna merah Dikembalikan kepada saksi HERMANTO Als MANTO Bin (ALM) RAMLI
 - 1 (satu) buah guci kecil yang terbuat dari kuningan warna kuning
 - 1 (satu) buah batu berwarna merah
 - 1 (satu) buah hp samsung lipat warna hitam dengan tipe GT-E1272
 - 1 (satu) buah kopor warna coklat
 - 1 (satu) bungkus yang dilapisi kertas padi warna kuning
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam tanpa merk
 - 1 (satu) helai cenala panjang warna hitam merk MANS
 - 1 (satu) buah hp merk Samsung lipat warna hitam dengan tipe GT-E1195 Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

6. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa benar, Para Terdakwa telah melakukan penipuan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) terhadap korban Saudara HERMANTO. R pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 15.30 Wib. bertempat di Jalan Lintas Timur, Kel. Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu;
- b. Bahwa benar, Para Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 12.30 Wib. di dalam kamar Nomor 07 Hotel ANDA jalan Lintas timur Pematang Reba, kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu;
- c. Bahwa benar, Para Terdakwa melakukan penipuan terhadap sdr. Hermanto R. bersama dengan sdr. H. ANTO dan Felik;
- d. Bahwa benar, cara Para Terdakwa bekerja sama dengan teman-teman Para Terdakwa untuk membujuk rayu korban untuk membeli 1 (satu) buah batu delima warna merah yang ada pada

Terdakwa II, yang mana pertama Terdakwa II mendatangi korban yang bernama Hermanto R yang saat itu berada dalam mobil korban di halaman parkir Plaza Rengat, selanjutnya Terdakwa II berpura-pura menanyakan alamat seseorang yang bernama sdr. ARIFIN kepada korban Hermanto R dan kemudian korban mengatakan tidak tahu, tidak lama kemudian datang lagi teman Para bernama H. ANTO untuk menghampiri Terdakwa II dan korban, dan kemudian Terdakwa II menanyakan alamat tersebut kepada sdr. ANTO dan sdr. ANTO juga mengatakan tidak tahu dimana alamat ARIFIN tersebut Kemudian sdr. H. ANTO menanyakan kepada Terdakwa II dan mengatakan kepada Terdakwa II kamu mencari alamat ini ke tempat saudara atau mencari kerja, selanjutnya Terdakwa II mengatakan untuk menyerahkan sebuah benda yaitu sebuah GUCI yang berisikan Batu Merah Delima;

- e. Bahwa benar, teman Para Terdakwa yang bernama H. ANTO mengatakan kalau batu kamu asli kamu tidak perlu repot-repot mencari alamat tersebut dan ada bos saya yang sudah lama mencari benda ini , selanjutnya sdr. H. ANTO menanyakan lagi apakah benda itu asli dan Terdakwa II menjawab tidak tahu, selanjutnya sdr. H. ANTO menanyakan lagi boleh ngak saya tes benda kamu ini asli atau tidaknya dan dijawab oleh Terdakwa II “boleh” dan kemudian, sdr. H. ANTO menanyakan kepada

korban (HERMANTO. R) ada air di atas mobil dan Korban menjawab “Ada“, kemudian sdr. H.ANTO juga mengatakan kepada Korban boleh ngak batu ini dites di atas mobil ini dan Korban menjawab “Boleh“ dan selanjutnya Terdakwa II dan sdr. H. ANTO pun naik ke dalam mobil korban untuk mengetes benda tersebut dengan dimasukan ke dalam air dan setelah dites mengeluarkan cahaya berwarna merah, Kemudian, sdr. H.ANTO mengatakan kepada Terdakwa II benda kamu ini Asli dan kamu tidak perlu capek-capek untuk mencari alamat ini karena ada bos saya sdr. SYAFRIANTO alias SYAFRIL (Terdakwa I) yang sudah lama mencari benda ini dan sdr.H. ANTO menanyakan lagi kepada Terdakwa II, kamu mau jual berapa benda ini dan Terdakwa II menjawab tidak mau dijual dan Terdakwa II mengatakan hanya mau jual mahar atau hadiahnya Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);

f. Bahwa benar, H. ANTO mengatakan lagi nanti kalau sudah jumpa dengan bos saya nanti kamu bilang 1 Milyar, yang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) untuk kamu dan sisanya untuk saya (sdr. ANTO) dengan bapak ini (korban Hermanto R), Selanjutnya sdr. ANTO yang berpura-pura menelpon Terdakwa I dengan mengatakan dimana Pak dan Terdakwa I menjawab di rumah sakit, ada keluarga yang sakit, dan kemudian sdr. H. ANTO menjawab saya lagi jumpa sama anak (sdr. HENDRI)

dan bapak ini (korban) dia dapat batu merah delima dan terdakwa I menjawab bendanya Asli dan sdr. H. ANTO menjawab Asli dan sudah saya tes dan kalau tak percaya ngomonglah sama bapak ini (korban), Kemudian H.ANTO memberikan handphone tersebut kepada korban (Hermanto R) dan terdakwa I pun mengatakan itu yang dibilang sama abang saya betul tuh pak ada batu merah delima, kemudian korban (Hermanto R) menjawab “ Iya tadi sudah kami tes”, dan kemudian sdr.H. ANTO dan sdr.HENDRI JS membawa korban untuk menjumpai Terdakwa I di depan Rumah sakit Umum Pematang Reba;

- g. Bahwa benar, H.ANTO dan terdakwa II menjumpai terdakwa I dan kemudian terdakwa I bertanya kepada korban Hermanto R “jadi yang punya benda tersebut bapak” dan korban menjawab “bukan”, yang punya anak itu (sdr. HENDRI JS) dan selanjutnya terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II jadi yang punya benda ini kamu dan bagaimana cara mendapatkan benda ini dan Terdakwa II menjawab “Saya mendapatkannya sewaktu saya merenofasi rumah dan sewaktu saya gali tanah saya menjumpai kendi tersebut lalu saya ambil dan saya buka kemudian saya melihat batu merah delima“ dan Terdakwa II menanyakan kepada bapak angkat Terdakwa II bahwa batu tersebut benar batu merah delima dan dialah yang menyuruh

Terdakwa II mencari alamat tersebut dan berjumpalah Terdakwa II dengan korban Hermanto R;

- h. Bahwa benar, Terdakwa I meminta benda itu dites dan setelah dites Terdakwa I pun menawarkan kepada Terdakwa II berapa kamu jual benda tersebut, dan Terdakwa II mengatakan 1 milyar, kemudian Terdakwa I jawab kalau 1 milyar Terdakwa I tidak membawa uang, kalau begitu biarlah Terdakwa I telepon istri Terdakwa I dan Terdakwa I akan menceritakan soal benda tersebut, kemudian Terdakwa II melarang dan mengatakan maaf selain dari kita yang ada disini orang lain tidak ada yang boleh tahu dan selanjutnya Terdakwa I berpura-pura menelpon istri Terdakwa I dan korban Hermanto R dan Terdakwa II tinggal di mobil korban kemudian Terdakwa II mengatakan kepada korban kalau benda tersebut jodohnya dengan bapak (korban) datang dalam mimpi Terdakwa II tu mukanya mirip sama bapak jadi bapaklah (korban) jodohnya dengan benda ini, tetapi kalau sudah Terdakwa II serahkan sama bapak (korban) jalankan amanahnya baru bapak serahkan sama sdr. SYAFRIANTO (terdakwa I), selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada korban jadi ikutilah apa yang disebut dengan anak itu (sdr. HENDRI JS) dan korban menjawab “Iya” dan selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada korban biarlah Terdakwa I yang menyerahkan uang Terdakwa I sama bapak jadi bapak yang

menyerahkan sama anak itu (HENDRI JS), kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II dan mengatakan “dek biar uang saya, saya serahkan kepada bapak ini (korban) nanti bapak ini yang menyerahkannya kepada kamu” (HENDRI JS) dan Terdakwa II mengatakan yang Terdakwa II minta bukan mahar dari bapak (SYAFRIANTO/Terdakwa) tetapi mahar dari bapak itu korban Hermanto R, Selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada korban Hermanto R jual dulu mobil bapak nanti Terdakwa I ganti dengan mobil baru, kemudian korban dan sdr. ANTO, sdr. HENDRI JS pergi untuk menemani korban menjual mobil di Belilas;

- i. Bahwa benar, korban menjumpai Terdakwa I di rumah makan soto Medan Jalan Lintas Timur, Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, kemudian korban memberikan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II dan sdr. Terdakwa II memberikan batu merah delima tersebut kepada korban, Selanjutnya sdr. Terdakwa II menyuruh korban untuk sholat ashar dan sholat sunat 2 rakaat dan Terdakwa I dan korban sama-sama pergi menuju mesjid AR Rahman dan sesampainya di mesjid korban melaksanakan sholat dan Terdakwa I dijemput oleh teman Terdakwa I sdr. FELIK dengan menggunakan mobil AVANZA Silver BA 1885 yang mana

- dalam mobil tersebut sudah ada Terdakwa II, sdr. H. ANTO dan sdr. FELIK selanjutnya kami pergi menuju Kota Pekanbaru;
- j. Bahwa benar, Terdakwa I adalah orang yang berpura-pura membeli benda batu merah delima seharga Rp. 1 milyar, Terdakwa II, orang yang berpura-pura menanyakan alamat palsu dan orang yang mempunyai benda batu merah delima dan juga untuk meyakinkan korban, saudara H. ANTO orang yang membawa korban kepada Terdakwa I dan juga untuk meyakinkan korban untuk membeli benda batu merah delima tersebut, sedangkan sdr. FELIK orang yang menunggu di dalam mobil;
- k. Bahwa benar, pemilik benda batu merah delima yang terletak di dalam guci kecil tersebut adalah Terdakwa II;
- l. Bahwa benar, Para Terdakwa sangat menyesali sekali dan berjanji untuk masa yang akan datang tidak akan mengulanginya lagi;
- m. Bahwa benar, uang tersebut telah habis dan tidak ada lagi dan telah kami bagi-bagi kepada 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa II, sdr. FELIK, sdr. H. ANTO dan Terdakwa I sendiri, Terdakwa I mendapatkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sdr. Terdakwa II, sdr. H. ANTO dan sdr. FELIK masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta

rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sumbangan ke mesjid;

- n. Bahwa benar, Alat-alat yang kami pergunakan untuk melakukan penipuan terhadap korban Hermanto R adalah 1 (satu) buah tas koper warna coklat, 2 (dua) unit handphone samsung warna hitam, 1 (satu) buah guci kecil yang berwarna kuning, 1 (satu) buah batu merah delima, 1 (satu) buah bungkus yang dilapisi kertas padi warna kuning dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, yang mempunyai ide pertama sekali adalah Terdakwa I (SYAFRIANTO) dan sdr. H. ANTO, yang dimaksud dengan mencari KIJANG tersebut adalah untuk MENCARI KORBAN PENIPUAN;
- o. Bahwa benar, Para Terdakwa pernah melakukan penipuan di tempat yang lainnya, yaitu di Kabupaten Kampar dengan korban bernama SALEH dengan cara penipuan yang sama dengan yang sekarang ini;

Pertimbangan Majelis Hakim selain fakta-fakta hukum seperti yang telah disebutkan adalah pertimbangan yuridis. Pertimbangan yuridis Majelis Hakim yaitu unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

a. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah setiap individu/pribadi atau secara umum disebut sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek/pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa I SYAFRIANTO Als SYAFRI Bin SUNAN dan Terdakwa II HENDRI JS Als HEN Bin JANG SAGITA yang mana selama pemeriksaan perkara ini, dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Para erdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi.

b. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dimaksud dalam perkara ini adalah menuntut adanya niat dan kehendak dari si Pelaku in casu Para Terdakwa untuk memperoleh

keuntungan baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain sebagai hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Para Terdakwa terungkap fakta bahwa Para Terdakwa telah melakukan penipuan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) terhadap korban Saudara HERMANTO. R pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 15.30 Wib. bertempat di Jalan Lintas Timur, Kel. Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu dan Para Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 12.30 Wib. di dalam kamar Nomor 07 Hotel ANDA jalan Lintas timur Pematang Reba, kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan terhadap sdr. Hermanto R. bersama dengan sdr. H. ANTO dan Felix dengan cara Para Terdakwa bekerja sama dengan teman-teman Para Terdakwa untuk membujuk rayu korban untuk membeli 1 (satu) buah batu delima warna merah yang ada pada Terdakwa II, yang mana pertama Terdakwa II mendatangi korban yang bernama Hermanto R yang saat itu berada dalam mobil korban di halaman parkir Plaza Rengat, selanjutnya Terdakwa II berpura-pura menanyakan alamat seseorang yang bernama sdr. ARIFIN kepada korban Hermanto R dan kemudian korban mengatakan tidak tahu, tidak lama kemudian datang lagi teman Para bernama H. ANTO untuk menghampiri Terdakwa II dan korban, dan

kemudian Terdakwa II menanyakan alamat tersebut kepada sdr. ANTO dan sdr. ANTO juga mengatakan tidak tahu dimana alamat ARIFIN tersebut Kemudian sdr. H. ANTO menanyakan kepada Terdakwa II dan mengatakan kepada Terdakwa II kamu mencari alamat ini ke tempat saudara atau mencari kerja, selanjutnya Terdakwa II mengatakan untuk menyerahkan sebuah benda yaitu sebuah GUCI yang berisikan Batu Merah Delima dan teman Para Terdakwa yang bernama H. ANTO mengatakan kalau batu kamu asli kamu tidak perlu repot-repot mencari alamat tersebut dan ada bos saya yang sudah lama mencari benda ini , selanjutnya sdr. H. ANTO menanyakan lagi apakah benda itu asli dan Terdakwa II menjawab tidak tahu, Selanjutnya sdr. H.ANTO menanyakan lagi boleh ngak saya tes benda kamu ini asli atau tidaknya dan dijawab oleh Terdakwa II “boleh” dan kemudian, sdr. H. ANTO menanyakan kepada korban (HERMANTO. R) ada air di atas mobil dan Korban menjawab “Ada“, kemudian sdr. H.ANTO juga mengatakan kepada Korban boleh ngak batu ini dites di atas mobil ini dan Korban menjawab “Boleh“ dan selanjutnya Terdakwa II dan sdr. H. ANTO pun naik ke dalam mobil korban untuk mengetes benda tersebut dengan dimasukan ke dalam air dan setelah dites mengeluarkan cahaya berwarna merah, Kemudian, sdr. H.ANTO mengatakan kepada Terdakwa II benda kamu ini Asli dan kamu tidak perlu capek-capek untuk mencari alamat ini karena ada bos saya sdr. SYAFRIANTO alias SYAFRIL (Terdakwa I) yang sudah lama mencari benda ini dan sdr.H. ANTO menanyakan lagi

kepada Terdakwa II, kamu mau jual berapa benda ini dan Terdakwa II menjawab tidak mau dijual dan Terdakwa II mengatakan hanya mau jual mahar atau hadiahnya Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa H. ANTO mengatakan lagi nanti kalau sudah jumpa dengan bos saya nanti kamu bilang 1 Milyar, yang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) untuk kamu dan sisanya untuk saya (sdr. ANTO) dengan bapak ini (korban Hermanto R), Selanjutnya sdr. ANTO yang berpura-pura menelpon Terdakwa I dengan mengatakan dimana Pak dan Terdakwa I menjawab di rumah sakit, ada keluarga yang sakit, dan kemudian sdr. H. ANTO menjawab saya lagi jumpa sama anak (sdr. HENDRI) dan bapak ini (korban) dia dapat batu merah delima dan terdakwa I menjawab bendanya Asli dan sdr. H. ANTO menjawab Asli dan sudah saya tes dan kalau tak percaya ngomonglah sama bapak ini (korban), Kemudian H.ANTO memberikan handphone tersebut kepada korban (Hermanto R) dan terdakwa I pun mengatakan itu yang dibilang sama abang saya betul tuh pak ada batu merah delima, kemudian korban (Hermanto R) menjawab “ Iya” tadi sudah kami tes, dan kemudian sdr.H. ANTO dan sdr.HENDRI JS membawa korban untuk menjumpai Terdakwa I di depan Rumah sakit Umum Pematang Reba;

Menimbang, bahwa H.ANTO dan terdakwa II menjumpai terdakwa I dan kemudian terdakwa I bertanya kepada korban Hermanto R “jadi yang punya benda tersebut bapak” dan korban menjawab “bukan”, yang punya anak itu (sdr. HENDRI JS) dan selanjutnya terdakwa I menanyakan

kepada Terdakwa II jadi yang punya benda ini kamu dan bagaimana cara mendapatkan benda ini dan Terdakwa II menjawab “Saya mendapatkannya sewaktu saya merenovasi rumah dan sewaktu saya gali tanah saya menjumpai kendi tersebut lalu saya ambil dan saya buka kemudian saya melihat batu merah delima“ dan Terdakwa II menanyakan kepada bapak angkat Terdakwa II bahwa batu tersebut benar batu merah delima dan dialah yang menyuruh Terdakwa II mencari alamat tersebut dan berjumpalah Terdakwa II dengan korban Hermanto R;

Menimbang, bahwa Terdakwa I meminta benda itu dites dan setelah dites Terdakwa I pun menawarkan kepada Terdakwa II berapa kamu jual benda tersebut, dan Terdakwa II mengatakan 1 milyar, kemudian Terdakwa I jawab kalau 1 milyar Terdakwa I tidak membawa uang, kalau begitu biarlah Terdakwa I telepon isteri Terdakwa I dan Terdakwa I akan menceritakan soal benda tersebut, Kemudian Terdakwa II melarang dan mengatakan maaf selain dari kita yang ada disini orang lain tidak ada yang boleh tahu dan selanjutnya Terdakwa I berpura-pura menelpon isteri Terdakwa I dan korban Hermanto R dan Terdakwa II tinggal di mobil korban kemudian Terdakwa II mengatakan kepada korban kalau benda tersebut jodohnya dengan bapak (korban) datang dalam mimpi Terdakwa II tu mukanya mirip sama bapak jadi bapaklah (korban) jodohnya dengan benda ini, tetapi kalau sudah Terdakwa II serahkan sama bapak (korban) jalankan amanahnya baru bapak serahkan sama sdr. SYAFRIANTO (terdakwa I), Selanjutnya Terdakwa I

mengatakan kepada korban jadi ikutilah apa yang disebut dengan anak itu (sdr. HENDRI JS) dan korban menjawab “Iya” dan selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada korban biarlah Terdakwa I yang menyerahkan uang Terdakwa I sama bapak jadi bapak yang menyerahkan sama anak itu (HENDRI JS), Kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II dan mengatakan “dek biar uang saya, saya serahkan kepada bapak ini (korban) nanti bapak ini yang menyerahkannya kepada kamu (HENDRI JS) dan Terdakwa II mengatakan yang Terdakwa II minta bukan mahar dari bapak (SYAFRIANTO/terdakwa) tetapi mahar dari bapak itu korban Hermanto R, Selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada korban Hermanto R jual dulu mobil bapak nanti Terdakwa I ganti dengan mobil baru, kemudian korban dan sdr. ANTO, sdr. HENDRI JS pergi untuk menemani korban menjual mobil di Belilas;

Menimbang, bahwa korban menjumpai Terdakwa I di rumah makan soto Medan Jalan Lintas Timur, Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, kemudian korban memberikan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II dan sdr. Terdakwa II memberikan batu merah delima tersebut kepada korban, Selanjutnya sdr. Terdakwa II menyuruh korban untuk sholat ashar dan sholat sunat 2 rakaat dan Terdakwa I dan korban sama-sama pergi menuju mesjid AR Rahman dan sesampainya di mesjid korban melaksanakan sholat dan Terdakwa I dijemput oleh teman Terdakwa I sdr. FELIK dengan menggunakan mobil

AVANZA Silver BA 1885 yang mana dalam mobil tersebut sudah ada Terdakwa II, sdr. H. ANTO dan sdr. FELIK selanjutnya kami pergi menuju Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa I adalah orang yang berpura-pura membeli benda batu merah delima seharga Rp. 1 milyar, Terdakwa II, orang yang berpura-pura menanyakan alamat palsu dan orang yang mempunyai benda batu merah delima dan juga untuk meyakinkan korban, saudara H. ANTO orang yang membawa korban kepada Terdakwa I dan juga untuk meyakinkan korban untuk membeli benda batu merah delima tersebut, sedangkan sdr. FELIK orang yang menunggu di dalam mobil, pemilik benda batu merah delima yang terletak di dalam guci kecil tersebut adalah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa uang tersebut telah habis dan tidak ada lagi dan telah dibagikan kepada 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa II, sdr. FELIK, sdr. H. ANTO dan Terdakwa I sendiri, Terdakwa I mendapatkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sdr. Terdakwa II, sdr. H. ANTO dan sdr. FELIK masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sumbangan ke mesjid;

Menimbang, bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan penipuan terhadap korban Hermanto R adalah 1 (satu) buah tas koper warna coklat, 2 (dua) unit handphone samsung warna hitam, 1 (satu) buah guci kecil yang berwarna kuning, 1 (satu) buah batu merah delima,

1 (satu) buah bungkusan yang dilapisi kertas padi warna kuning dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, yang mempunyai ide pertama sekali adalah Terdakwa I (SYAFRIANTO) dan sdr. H. ANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas ternyata dan terbukti bahwa dari keseluruhan uang yang diterima oleh Para Terdakwa dari korban Hermanto R yang berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk membeli benda batu merah delima tersebut adalah bertujuan untuk memperoleh keuntungan untuk diri Para Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan dikehendaki dan diketahui oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri”, telah terbukti dan terpenuhi.

- c. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa dalam putusan Hoge Raad tanggal 24 Maret 1950 disyaratkan bahwa : “Sifat dari penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana si pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang”. Lebih lanjut dalam Putusan HR. 8 Maret 1926

N.J. 1926, 368 W. 11502, disebutkan pula bahwa: “Dapat dikatakan terdapat sebuah susunan kata-kata bohong, bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sedemikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidaklah demikian adanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, ternyata terungkap bahwa Para Terdakwa telah melakukan penipuan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) terhadap korban Saudara HERMANTO. R pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 15.30 Wib. bertempat di Jalan Lintas Timur, Kel. Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu dan Para Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 12.30 Wib. di dalam kamar Nomor 07 Hotel ANDA jalan Lintas timur Pematang Reba, kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan terhadap sdr. Hermanto R. bersama dengan sdr. H. ANTO dan Felik dengan cara Para Terdakwa bekerja sama dengan teman-teman Para Terdakwa untuk membujuk rayu korban untuk membeli 1 (satu) buah batu delima warna merah yang ada pada Terdakwa II, yang mana pertama Terdakwa II mendatangi korban yang bernama Hermanto R yang saat itu berada dalam mobil korban di halaman parkir Plaza Rengat, selanjutnya

Terdakwa II berpura-pura menanyakan alamat seseorang yang bernama sdr. ARIFIN kepada korban Hermanto R dan kemudian korban mengatakan tidak tahu, tidak lama kemudian datang lagi teman Para bernama H. ANTO untuk menghampiri Terdakwa II dan korban, dan kemudian Terdakwa II menanyakan alamat tersebut kepada sdr. ANTO dan sdr. ANTO juga mengatakan tidak tahu dimana alamat ARIFIN tersebut Kemudian sdr. H. ANTO menanyakan kepada Terdakwa II dan mengatakan kepada Terdakwa II kamu mencari alamat ini ke tempat saudara atau mencari kerja, selanjutnya Terdakwa II mengatakan untuk menyerahkan sebuah benda yaitu sebuah GUCI yang berisikan Batu Merah Delima dan teman Para Terdakwa yang bernama H. ANTO mengatakan kalau batu kamu asli kamu tidak perlu repot-repot mencari alamat tersebut dan ada bos saya yang sudah lama mencari benda ini , selanjutnya sdr. H. ANTO menanyakan lagi apakah benda itu asli dan Terdakwa II menjawab tidak tahu, Selanjutnya sdr. H.ANTO menanyakan lagi boleh ngak saya tes benda kamu ini asli atau tidaknya dan dijawab oleh Terdakwa II “boleh” dan kemudian, sdr. H. ANTO menanyakan kepada korban (HERMANTO. R) ada air di atas mobil dan Korban menjawab “Ada“, kemudian sdr. H.ANTO juga mengatakan kepada Korban boleh ngak batu ini dites di atas mobil ini dan Korban menjawab “Boleh“ dan selanjutnya Terdakwa II dan sdr. H. ANTO pun naik ke dalam mobil korban untuk mengetes benda tersebut dengan dimasukan ke dalam air dan setelah dites mengeluarkan cahaya berwarna

merah, Kemudian, sdr. H.ANTO mengatakan kepada Terdakwa II benda kamu ini Asli dan kamu tidak perlu capek-capek untuk mencari alamat ini karena ada bos saya sdr. SYAFRIANTO alias SYAFRIL (Terdakwa I) yang sudah lama mencari benda ini dan sdr.H. ANTO menanyakan lagi kepada Terdakwa II, kamu mau jual berapa benda ini dan Terdakwa II menjawab tidak mau dijual dan Terdakwa II mengatakan hanya mau jual mahar atau hadiahnya Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa H. ANTO mengatakan lagi nanti kalau sudah jumpa dengan bos saya nanti kamu bilang 1 Milyar, yang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) untuk kamu dan sisanya untuk saya (sdr. ANTO) dengan bapak ini (korban Hermanto R), Selanjutnya sdr. ANTO yang berpura-pura menelpon Terdakwa I dengan mengatakan dimana Pak dan Terdakwa I menjawab di rumah sakit, ada keluarga yang sakit, dan kemudian sdr. H. ANTO menjawab saya lagi jumpa sama anak (sdr. HENDRI) dan bapak ini (korban) dia dapat batu merah delima dan terdakwa I menjawab bendanya Asli dan sdr. H. ANTO menjawab Asli dan sudah saya tes dan kalau tak percaya ngomonglah sama bapak ini (korban), Kemudian H.ANTO memberikan handphone tersebut kepada korban (Hermanto R) dan terdakwa I pun mengatakan itu yang dibilang sama abang saya betul tuh pak ada batu merah delima, kemudian korban (Hermanto R) menjawab “ Iya” tadi sudah kami tes, dan kemudian sdr.H. ANTO dan sdr.HENDRI JS membawa korban untuk menjumpai Terdakwa I di depan Rumah sakit Umum Pematang Reba;

Menimbang, bahwa H.ANTO dan terdakwa II menjumpai terdakwa I dan kemudian terdakwa I bertanya kepada korban Hermanto R “jadi yang punya benda tersebut bapak” dan korban menjawab “bukan”, yang punya anak itu (sdr. HENDRI JS) dan selanjutnya terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II jadi yang punya benda ini kamu dan bagaimana cara mendapatkan benda ini dan Terdakwa II menjawab “Saya mendapatkannya sewaktu saya merenovasi rumah dan sewaktu saya gali tanah saya menjumpai kendi tersebut lalu saya ambil dan saya buka kemudian saya melihat batu merah delima“ dan Terdakwa II menanyakan kepada bapak angkat Terdakwa II bahwa batu tersebut benar batu merah delima dan dialah yang menyuruh Terdakwa II mencari alamat tersebut dan berjumpalah Terdakwa II dengan korban Hermanto R;

Menimbang, bahwa Terdakwa I meminta benda itu dites dan setelah dites Terdakwa I pun menawarkan kepada Terdakwa II berapa kamu jual benda tersebut, dan Terdakwa II mengatakan 1 milyar, kemudian Terdakwa I jawab kalau 1 milyar Terdakwa I tidak membawa uang, kalau begitu biarlah Terdakwa I telepon isteri Terdakwa I dan Terdakwa I akan menceritakan soal benda tersebut, Kemudian Terdakwa II melarang dan mengatakan maaf selain dari kita yang ada disini orang lain tidak ada yang boleh tahu dan selanjutnya Terdakwa I berpura-pura menelpon isteri Terdakwa I dan korban Hermanto R dan Terdakwa II tinggal di mobil korban kemudian Terdakwa II mengatakan kepada korban kalau benda tersebut jodohnya dengan bapak (korban) datang

dalam mimpi Terdakwa II tu mukanya mirip sama bapak jadi bapaklah (korban) jodohnya dengan benda ini, tetapi kalau sudah Terdakwa II serahkan sama bapak (korban) jalankan amanahnya baru bapak serahkan sama sdr. SYAFRIANTO (terdakwa I), Selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada korban jadi ikutilah apa yang disebut dengan anak itu (sdr. HENDRI JS) dan korban menjawab “Iya” dan selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada korban biarlah Terdakwa I yang menyerahkan uang Terdakwa I sama bapak jadi bapak yang menyerahkan sama anak itu (HENDRI JS), Kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II dan mengatakan “dek biar uang saya, saya serahkan kepada bapak ini (korban) nanti bapak ini yang menyerahkannya kepada kamu (HENDRI JS) dan Terdakwa II mengatakan yang Terdakwa II minta bukan mahar dari bapak (SYAFRIANTO/terdakwa) tetapi mahar dari bapak itu korban Hermanto R, Selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada korban Hermanto R jual dulu mobil bapak nanti Terdakwa I ganti dengan mobil baru, kemudian korban dan sdr. ANTO, sdr. HENDRI JS pergi untuk menemani korban menjual mobil di Belilas;

Menimbang, bahwa korban menjumpai Terdakwa I di rumah makan soto Medan Jalan Lintas Timur, Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, kemudian korban memberikan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II dan sdr. Terdakwa II memberikan batu merah delima tersebut kepada korban, Selanjutnya sdr. Terdakwa II

menyuruh korban untuk sholat ashar dan sholat sunat 2 rakaat dan Terdakwa I dan korban sama-sama pergi menuju mesjid AR Rahman dan sesampainya di mesjid korban melaksanakan sholat dan Terdakwa I dijemput oleh teman Terdakwa I sdr. FELIK dengan menggunakan mobil AVANZA Silver BA 1885 yang mana dalam mobil tersebut sudah ada Terdakwa II, sdr. H. ANTO dan sdr. FELIK selanjutnya kami pergi menuju Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa I adalah orang yang berpura-pura membeli benda batu merah delima seharga Rp. 1 milyar, Terdakwa II, orang yang berpura-pura menanyakan alamat palsu dan orang yang mempunyai benda batu merah delima dan juga untuk meyakinkan korban, saudara H. ANTO orang yang membawa korban kepada Terdakwa I dan juga untuk meyakinkan korban untuk membeli benda batu merah delima tersebut, sedangkan sdr. FELIK orang yang menunggu di dalam mobil, pemilik benda batu merah delima yang terletak di dalam guci kecil tersebut adalah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa uang tersebut telah habis dan tidak ada lagi dan telah dibagikan kepada 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa II, sdr. FELIK, sdr. H. ANTO dan Terdakwa I sendiri, Terdakwa I mendapatkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sdr. Terdakwa II, sdr. H. ANTO dan sdr. FELIK masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sumbangan ke mesjid;

Menimbang, bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan penipuan terhadap korban Hermanto R adalah 1 (satu) buah tas koper warna coklat, 2 (dua) unit handphone samsung warna hitam, 1 (satu) buah guci kecil yang berwarna kuning, 1 (satu) buah batu merah delima, 1 (satu) buah bungkus yang dilapisi kertas padi warna kuning dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, yang mempunyai ide pertama sekali adalah Terdakwa I (SYAFRIANTO) dan sdr. H. ANTO;

Menimbang, bahwa suatu “rangkaiian kata-kata bohong” yang disusun sedemikian rupa oleh Para Terdakwa sehingga membuat Sdr. Hermanto R menjadi percaya dan meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Para Terdakwa adalah benar padahal kata-kata Para Terdakwa tersebut adalah semata-mata kebohongan belaka, dan pada kenyataannya batu merah delima tersebut hanyalah mainan, namun Sdr. Hermanto R bersedia menyerahkan uang kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, telah terbukti dan terpenuhi; Ad. 4 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa tindak pidana penipuan sebagaimana diuraikan di atas tidak dilakukan oleh satu orang tetapi dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu Para Terdakwa, H. ANTO, dan Sdr. FELIK;

Menimbang, bahwa Terdakwa I adalah orang yang berpura-pura membeli benda batu merah delima seharga Rp. 1 milyar, Terdakwa II, orang yang berpura-pura menanyakan alamat palsu dan orang yang mempunyai benda batu merah delima dan juga untuk meyakinkan korban, saudara H. ANTO orang yang membawa korban kepada Terdakwa I dan juga untuk meyakinkan korban untuk membeli benda batu merah delima tersebut, sedangkan sdr. FELIK orang yang menunggu di dalam mobil, pemilik benda batu merah delima yang terletak di dalam guci kecil tersebut adalah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi secara bersama-sama melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban kesalahan Para

Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana disebutkan pada amar putusan perkara ini lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa serta untuk memudahkan pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka adalah beralasan hukum agar Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu:

- 1 (satu) buah guci kecil yang terbuat dari kuningan warna kuning
- 1 (satu) buah batu berwarna merah Dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik saksi HERMANTO Als MANTO Bin (ALM) RAMLI, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi HERMANTO Als MANTO Bin (ALM) RAMLI
- 1 (satu) buah guci kecil yang terbuat dari kuningan warna kuning

- 1 (satu) buah batu berwarna merah
- 1 (satu) buah hp samsung lipat warna hitam dengan tipe GT-E1272
- 1 (satu) buah kopor warna coklat
- 1 (satu) bungkus yang dilapisi kertas padi warna kuning
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam tanpa merk
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk MANS
- 1 (satu) buah hp merk Samsung lipat warna hitam dengan tipe GT-E1195

Dikarenakan barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban, Sdr. Hermanto R.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa dalam rangka penegakan hukum, pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai upaya pembalasan terhadap Para Terdakwa atas perbuatannya, melainkan lebih kepada upaya untuk memberikan pelajaran kepada Para Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga di waktu yang akan datang diharapkan Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diharapkan bahwa pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan.

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I SYAFRIANTO Als SYAFRI Bin SUNAN dan Terdakwa II HENDRI JS Als HEN Bin JANG SAGITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SYAFRIANTO Als SYAFRI Bin SUNAN dan Terdakwa II HENDRI JS Als HEN Bin JANG SAGITA, dengan Pidana Penjara masingmasing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah guci kecil yang terbuat dari kuningan warna kuning
 - 1 (satu) buah batu berwarna merah Dikembalikan kepada saksi HERMANTO Als MANTO Bin (ALM) RAMLI
 - 1 (satu) buah guci kecil yang terbuat dari kuningan warna kuning
 - 1 (satu) buah batu berwarna merah
 - 1 (satu) buah hp samsung lipat warna hitam dengan tipe GT-E1272

- 1 (satu) buah kopor warna coklat
- 1 (satu) bungkusan yang dilapisi kertas padi warna kuning
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam tanpa merk
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk MANS
- 1 (satu) buah hp merk Samsung lipat warna hitam dengan tipe GT-E1195

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

7. Analisis Penulis

Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan oleh hakim dalam proses persidangan di pengadilan, putusan pengadilan dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Putusan yang diberikan oleh hakim bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang sedang berlangsung. Memutus suatu perkara pidana membuat hakim terlebih dahulu wajib memeriksa perkara tersebut. Putusan dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang dibuat oleh hakim wajib memiliki pertimbangan yuridis serta non yuridis.

Pertimbangan yuridis terdiri dari dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, keterangan yang diberikan oleh terdakwa, alat bukti yang terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan serta pasal-pasal dalam Undang-Undang yang dilanggar oleh pelaku perbuatan pidana. Pada dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak didakwakan mengenai pelaku dalam melakukan perbuatannya menggunakan hipnotis sebagai cara memperdaya korbannya sementara pada keterangan saksi terdapat keterangan yang menyatakan bahwa benar korban telah mengalami perbuatan hipnotis yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Pertimbangan non yuridis terdiri dari alasan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa, dan hal-hal lain yang dapat dijadikan pertimbangan hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim wajib memiliki keyakinan dalam memutuskan hukuman terhadap terdakwa melalui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan pidana dan alat-alat bukti yang sah dengan tujuan membuat proses hukum dilakukan berdasarkan keadilan dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang telah dibuat. Putusan yang diberikan oleh hakim wajib menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh pihak yang berkaitan. Demi terciptanya keadilan bagi seluruh pihak yang berkaitan maka sebelum menjatuhkan putusan, hakim wajib memperhatikan segala hal terkait keadilan tersebut melalui keterangan yang diberikan oleh pelaku, korban, saksi dan alat bukti yang sah.

Berkaitan dengan kasus yang diteliti oleh penulis yang fokusnya terhadap bagaimana cara pembuktian pelaku yang menggunakan hipnotis sebagai cara memperdaya calon korbannya dengan berdasarkan pada putusan serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara, maka penulis melakukan wawancara kepada salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengetahui bagaimana cara pembuktian pelaku yang menggunakan hipnotis sebagai cara memperdaya calon korbannya serta apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku perbuatan hipnotis. Beliau memberikan penjelasan secara umum mengenai kasus yang sedang diteliti oleh penulis dengan memberikan penjelasan bahwa:

Dalam memutus suatu perkara pidana seorang hakim wajib mempertimbangkan berbagai hal seperti keterangan yang diberikan oleh para saksi dan keterangan yang diberikan oleh terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan hal lain terkait perkara pidana yang sedang berlangsung seperti alat bukti yang sah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertimbangan hakim dilakukan sesuai dengan apa yang saksi lihat, dengar dan alami langsung serta alat bukti yang sah dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim dilakukan dengan menggunakan ketelitian dan keyakinan dalam mengumpulkan fakta untuk memberikan putusan yang berdasarkan keadilan. Penggunaan hipnotis sebagai cara pelaku untuk memperdaya

korban belum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdapat pasal yang unsur-unsurnya memiliki kemiripan dengan perbuatan hipnotis yaitu pasal 378 KUHP. Unsur rangkaian kebohongan, melakukan bujuk rayu merupakan unsur dari pasal 378 KUHP yang mirip dengan unsur yang terdapat dalam hipnotis, pelaku membuat korban menjadi tidak memiliki kesadaran secara penuh atas diri korban yang membuat pelaku dapat melakukan perintah terhadap korban dan korban akan menuruti segala perintah pelaku. Perbuatan yang dilakukan oleh korban yang sedang berada dalam keadaan tidak sadar dapat diartikan pelaku melakukan bujuk rayu secara tidak langsung melalui rangkaian kebohongan yang dilakukan dengan cara hipnotis yang mana perbuatan pelaku telah bertentangan dengan hukum dan merupakan suatu kejahatan.⁷⁴

Putusan nomor 314/Pid.B/2017/PN.Rgt yang diteliti oleh penulis yang dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah seperti keterangan yang diberikan oleh para saksi, keterangan yang diberikan oleh terdakwa, fakta-fakta hukum yang didapat dalam proses persidangan di pengadilan memutuskan bahwa terdakwa I SYAFRIANTO Als SYAFRI Bin SUNAN dan Terdakwa II HENDRI JS Als HEN Bin JANG SAGITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan terhadap korban Hermanto.

Menurut penulis berbagai pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili

⁷⁴ Afrizal Hady (51 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 30 September 2020.

perkara tersebut dilakukan dengan tujuan untuk tercapainya rasa keadilan bagi seluruh pihak yang bersangkutan, hakim telah mempertimbangkan terkait segala hal yang dapat meringankan dan segala hal yang dapat memberatkan terdakwa, tujuannya supaya terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Hakim dalam melakukan pertimbangan menemukan adanya keadaan yang dapat memberatkan terdakwa yaitu perbuatan para terdakwa telah merugikan korban, sedangkan keadaan yang dapat meringankan terdakwa yaitu para terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan di persidangan, dan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim membuat hakim memutuskan menjatuhi sanksi pidana penjara masing-masing 10 (sepuluh) bulan. Sanksi pidana penjara yang diberikan oleh hakim belum tentu membuat seluruh pihak yang bersangkutan merasa adil. Sanksi pidana penjara masing-masing 10 (sepuluh) bulan merupakan sanksi pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Pertimbangan hakim memutuskan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena adanya berbagai hal yang dapat meringankan terdakwa, akan tetapi saksi pelapor dan saksi korban tentu menginginkan hukuman yang sesuai ancaman dalam pasal yang telah didakwakan karena

korban dapat merasa tidak diberikan keadilan setelah mengalami kerugian akibat dari perbuatan terdakwa.

Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim juga tidak menjelaskan tentang cara hipnotis yang dilakukan oleh terdakwa untuk memperdaya korban, hipnotis dibandingkan cara penipuan lain tentu memiliki nilai pemberat yang berbeda karena hipnotis membuat korban berada dalam keadaan tidak sadar secara penuh dapat menimbulkan trauma dan rasa cemas ketika bertemu orang yang tidak dikenal. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian dan harus bekerja lebih giat lagi untuk dapat mengembalikan uang yang telah diberikan korban kepada terdakwa pada saat berada dalam pengaruh hipnotis yang dilakukan oleh terdakwa. Dampak psikologis dapat membuat trauma pada korban terhadap lingkungan sekitar, korban dapat menjadi seseorang yang tidak lagi memiliki kepedulian sosial terhadap orang lain, korban dapat menjadi seseorang yang tidak percaya pada saat ada orang yang tidak dikenal meminta pertolongan kepada korban. Dampak psikologis seperti ini tidak dapat diperkirakan kapan akan berakhirnya, bahkan tidak dapat dibayar dengan menggunakan uang. Konsekuensi negatif seperti ini tentu harus diperhatikan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa.

B. Kesesuaian Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Dalam Perkara Pidana Nomor 314/Pid.B/2017/PN.Rgt dengan Ketentuan Pasal 378 KUHP Tentang Tindak Pidana Penipuan

Menangani perkara pidana yang berkaitan dengan perbuatan hipnotis sebagai cara pelaku untuk memperdaya korbannya sebenarnya wajib dilandaskan pada Undang-Undang yang mengatur dan dikhususkan untuk menangani perbuatan hipnotis tersebut secara terpisah dari perbuatan pidana yang lain. Di Indonesia belum terdapat Undang-Undang yang mengatur secara jelas dan pasti tentang perbuatan hipnotis sebagai cara untuk memperdaya korbannya yang mencakup hukum materiil sebagai dasar yang mengatur perbuatan hipnotis dan hukum formil yang mengatur hukum acara dari perbuatan hipnotis. Mengetahui apakah putusan hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentu membutuhkan Undang-Undang yang mengatur secara jelas dan pasti mengenai hipnotis terlebih dahulu. Keberadaan Undang-Undang yang mengatur secara jelas dan pasti mengenai perbuatan hipnotis baru dapat membuat analisa putusan hakim dapat dilakukan dengan jelas dan pasti. Keberadaan Undang-undang yang mengatur secara jelas dan pasti mengenai perbuatan hipnotis dapat membuat efektif dalam mencari kesalahan dan membuktikan perbuatan pelaku hipnotis dapat dijatuhi sanksi pidana. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan pasti mengenai perbuatan hipnotis membuat penulis melakukan analisis berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang telah

dijelaskan oleh salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kesesuaian putusan hakim Pengadilan Negeri Rengat dengan ketentuan Pasal 378 KUHP dilihat dari amar putusan yang di tetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Rengat dalam perkara Nomor 314/Pid.B/2017/PN.Rgt yang berisi sebagai berikut:

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I SYAFRIANTO Als SYAFRI Bin SUNAN dan Terdakwa II HENDRI JS Als HEN Bin JANG SAGITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SYAFRIANTO Als SYAFRI Bin SUNAN dan Terdakwa II HENDRI JS Als HEN Bin JANG SAGITA, dengan Pidana Penjara masingmasing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah guci kecil yang terbuat dari kuningan warna kuning
- 1 (satu) buah batu berwarna merah Dikembalikan kepada saksi HERMANTO Als MANTO Bin (ALM) RAMLI
- 1 (satu) buah guci kecil yang terbuat dari kuningan warna kuning
- 1 (satu) buah batu berwarna merah
- 1 (satu) buah hp samsung lipat warna hitam dengan tipe GT-E1272
- 1 (satu) buah kopor warna coklat
- 1 (satu) bungkusan yang dilapisi kertas padi warna kuning
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam tanpa merk
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk MANS
- 1 (satu) buah hp merk Samsung lipat warna hitam dengan tipe GT-E1195

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Hakim dalam menjatuhkan pidana pokok atau tambahan kepada terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana menurut peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum yang berlaku wajib

dipertimbangkan dan dijatuhi putusan sebaik-baiknya benar. Wajib dipertimbangkan pula terhadap korban yang telah menjadi target kejahatan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan hipnotis yang dalam hal ini membuat korban mengalami kerugian yang cukup besar.

1. Analisis Penulis

Berdasarkan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penipuan yang secara jelas dan pasti mengatur tentang perbuatan pelaku yang berkaitan dengan penipuan. Peraturan hukum tentu dibutuhkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku perbuatan pidana sebagai dasar dalam menjatuhkan sanksi pidana dengan tujuan terwujudnya kesesuaian antara putusan yang diberikan oleh majelis hakim dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan pidana tersebut. Menurut penulis berdasarkan unsur-unsur delik penipuan yang telah diatur dalam KUHP yaitu:

- Pelaku hendak menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;
- Perbuatan pelaku harus melawan hukum;
- Pelaku pada perbuatannya harus membujuk korban; dan
- Cara yang digunakan pelaku dalam membujuk korban seperti menggunakan nama palsu, membuat keadaan palsu, menggunakan tipu muslihat, atau membuat rangkaian kebohongan.

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam delik penipuan tersebut tidak dapat dinyatakan secara pasti bahwa setiap perbuatan mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis untuk memperdaya korban merupakan tindak pidana penipuan karena pada praktiknya terdapat salah satu unsur dari unsur-unsur yang terdapat pada delik penipuan yang tidak selalu terpenuhi pada perbuatan pelaku saat mengambil barang orang lain dengan menggunakan hipnotis. Unsur yang tidak selalu dapat terpenuhi adalah pembujukan karena pembujukan belum dapat dipastikan merupakan bagian dari perbuatan pelaku pada saat melakukan hipnotis terhadap korban, pembujukan tidak selalu dilakukan pelaku pada saat melakukan perbuatan hipnotis. Pada saat pelaku telah dipastikan melakukan pembujukan tetapi jika pelaku dalam melakukan perbuatan hipnotis tidak menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau nama palsu maka perbuatan pelaku tidak dapat dinyatakan sebagai suatu penipuan.

Perbuatan pelaku yang mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis belum tentu merupakan penipuan. Perbuatan pelaku yang mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis dapat dinyatakan sebagai penipuan dengan syarat perbuatan pelaku tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur penipuan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat situasi yang mana perbuatan pelaku yang menggunakan hipnotis untuk memperdaya korbannya tidak dapat dinyatakan sebagai penipuan karena terdapat unsur-unsur dalam

penipuan yang tidak terpenuhi. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dapat berdasarkan pada dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim memiliki hak yang bebas dalam memutuskan suatu perkara pidana, putusan hakim tidak hanya berdasarkan kepada dakwaan penuntut umum.

C. Analisis Hipnotis Sebagai Perbuatan Kriminal

1. Kumpulan Kasus Mengenai Perbuatan Hipnotis

- Polisi Bekuk Pelaku Kejahatan Hipnotis di Makassar

Tim Khusus Polda Sulawesi Selatan menangkap seorang lelaki yang diduga salah satu pelaku hipnotis yang kerap beraksi di Makassar dan Kabupaten Maros pada malam hari di hari Jumat tanggal 23 Maret 2018. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan telepon genggam milik korban. Ketika dimintai keterangan, tersangka membantah jika dirinya pelaku hipnotis. Tersangka mengaku membeli ponsel dari seorang lelaki yang dikenalnya di warung kopi. Guna kepentingan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut, tersangka bersama barang bukti dibawa ke posko Tim Khusus Polda Sulawesi Selatan, untuk kemudian diserahkan ke

Mapolsek Turikale, Kabupaten Maros. Sementara, salah satu tersangka wanita masih diburu polisi.⁷⁵

- Dua Pelaku Kejahatan Hipnotis di Bandar Lampung DiHakimi Massa

Satuan Lalu Lintas Polres Bandar Lampung mengamankan dua pelaku hipnotis di Jalan Teuku Umar, Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018. Keduanya diamankan setelah sempat dihakimi massa yang memergoki aksi pelaku. Dalam rekaman video amatir, kedua pelaku hipnotis diamankan petugas dari amukan warga ke dalam angkutan umum. Keduanya diamankan setelah melakukan aksi hipnotis terhadap seorang wanita di Pagar Alam. Korban mengaku bertemu dengan dua pelaku saat akan pulang ke rumah. Saat itu, kedua pelaku membawa dirinya ke salah satu kafe dan menawarkan sebuah perhiasan untuk keperluan membayar rumah sakit seharga Rp8 juta.⁷⁶

- Pelaku Kejahatan Hipnotis Diamankan Aparat Polresta Palembang

Aksi kejahatan hipnotis dengan modus pura-pura kenal membuat Melly seorang wanita berusia 33 tahun ditangkap oleh petugas dari Polresta Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku sudah diamankan ke Polresta Palembang pada hari Selasa tanggal 21 Maret. Berdasarkan dari informasi yang dihimpun, Melly melakukan hipnotis terhadap korban Risti

⁷⁵ Dikutip dari <https://video.sindonews.com/show/37520/polisi-bekuk-pelaku-kejahatan-hipnotis-di-makassar>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020, pada pukul 16:15.

⁷⁶ Dikutip dari <https://video.sindonews.com/show/36876/dua-pelaku-kejahatan-hipnotis-di-bandar-lampung-dihakimi-massa>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020, pada pukul 16:15.

Anggraeini. Pelaku sudah melakukan hipnotis tiga kali dalam satu hari hingga berhasil menggasak emas dan uang korban ratusan juta rupiah. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti, emas dan uang. Atas perbuatannya, pelaku terancam lima tahun penjara.⁷⁷

- Ini Modus Kejahatan Hipnotis Melalui Pengobatan Alternatif

Seorang warga menjadi korban kejahatan hipnotis dengan modus pengobatan alternatif. Dalam kejadian ini korban mengalami kerugian hingga Rp2 miliar. Kanit II Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya Kompol Teuku Arsyah Khadafi menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi pada bulan April tahun 2015 itu berawal ketika korban sedang berjalan di sekitar Pasar Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Korban saat itu didekati oleh seorang pelaku yang berpura-pura menanyakan alamat tempat pengobatan alternatif untuk anaknya. Pelaku lainnya juga berpura-pura melintas dan menanyakan tempat pengobatan alternatif. Ketika korban dan dua pelaku berkumpul, tiba-tiba datang pelaku lainnya menggunakan mobil, yang berpura-pura menyapa salah satu pelaku. Kemudian dua pelaku yang sedang ngobrol ini diajak oleh pelaku yang ada di mobil, dengan alasan pelaku yang di mobil ini tahu alamat pengobatan alternatif tersebut.⁷⁸

- Waspada Kejahatan Hipnotis, Harta Senilai Rp2 M Berubah Jadi Garam

⁷⁷ Dikutip dari <https://video.sindonews.com/show/30884/pelaku-kejahatan-hipnotis-diamankan-aparat-polresta-palembang>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020, pada pukul 16:15.

⁷⁸ Dikutip dari <https://metro.sindonews.com/berita/1017979/170/ini-modus-kejahatan-hipnotis-melalui-pengobatan-alternatif>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020, pada pukul 16:15.

Seorang warga menjadi korban kejahatan hipnotis yang dilakukan secara terorganisir. Korban terperdaya dan harus kehilangan hartanya senilai Rp2 miliar. Korban dihipnotis dengan modus pengobatan alternatif. Saat itu korban ditakut-takuti sedang terkena penyakit dan bisa membuat keluarganya ikut tewas hingga masuk perangkap komplotan ini. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krishna Murti mengatakan, ada satu anggota komplotan pelaku kejahatan hipnotis yang tertangkap. Polda Metro Jaya menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai modus kejahatan seperti ini, apalagi mendekati lebaran biasanya modus kejahatan hipnotis ini kecenderungannya meningkat.⁷⁹

- Modus Tawarkan Kalung Emas, 2 Pelaku Hipnotis Emak-Emak di Angkot
Diringkus

Dua pelaku hipnotis dengan modus menawarkan emas imitasi, Budi Ledi yang berusia 40 tahun dan Maryadi yang berusia 35 tahun, warga Lais, Musi Banyuasin (Muba), telah berhasil ditangkap di Jalan MP Mangkunegara, Kalidoni oleh Tim Opsnal Pidana Umum (Pidum) dan Team Khusus Anti Bandit (Tekab) 134 Satreskrim Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Anom Setyadji melalui Kasat Reskrim, AKBP Nuryono didampingi Kanit Pidum dan Tekab 134, AKP Robert Sihombing menjelaskan bahwa selain kedua pelaku, kami juga turut menyita barang bukti berupa uang tunai Rp12 juta dan 3 untai kalung emas

⁷⁹ Dikutip dari <https://metro.sindonews.com/berita/1017929/170/waspada-kejahatan-hipnotis-harta-senilai-rp2-m-berubah-jadi-garam>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020, pada pukul 16:15.

seberat 10 gram yang diduga palsu. Nuryono melanjutkan menjelaskan bahwa pelaku ditangkap berdasarkan laporan dari korban bernama Agni Angraini yang merasa dihipnotis kedua pelaku saat naik angkot dari Ilir Timur II ke Pasar 16 Ilir, beberapa hari lalu. Korban bertemu kedua pelaku di dalam angkot dan pelaku menanyakan di mana toko emas dengan alasan ingin menjual kalung emas yang dibawanya, lalu salah seorang pelaku menyuruh korban membeli kalung emas tersebut dan korban langsung menyanggupinya, tetapi karena korban tidak membawa uang tunai, kedua pelaku menyuruh korban mengambil uang ke ATM, setelah uang ditarik dari ATM, pelaku mengajak korban naik angkot lagi dan menyerahkan uang tersebut. Setelah uang diberikan, ternyata kalung tersebut palsu dan ketika korban merasa seolah terbangun, para pelaku sudah menghilang. Korban mengaku mengalami kerugian sebesar Rp12 juta.

Berdasarkan laporan korban, Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap kedua pelaku. Saat ini masih mendalami modus sebenarnya yang dilakukan pelaku ini, kemudian mengenai dugaan sindikat, jaringan dan sebagainya, masih didalami. Kedua pelaku mengakui perbuatannya menjual kalung emas imitasi kepada korban, tetapi pelaku membantah telah menipu korban di dalam angkot tersebut.

Seorang pelaku menyatakan bahwa pelaku tidak menjual emas, ibu itu yang nawar emas kepada pelaku.⁸⁰

- Hipnotis Penjaga Konter HP di Bekasi, 2 WN Iran Diamuk Massa

Dua warga negara asing (WNA) asal Iran babak belur diamuk massa usai beraksi di sebuah konter *handphone* (HP) di Jalan H Jole RT 3/3, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020. Tersangka Farshad Heidari Moghadam dan Reza Pous langsung diamankan polisi dari amukan massa. Kepala Subbagian Humas Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing Andari menjelaskan bahwa kedua warga negara Iran tersebut merupakan pelaku penipuan dengan modus hipnotis dan beraksi di sebuah konter *handphone*. Kedua tersangka saat ini sudah diamankan dan sedang diinterogasi penyidik. Kedua tersangka selama ini tinggal di Apartemen Red Doorz Kelapa Gading, Jakarta Utara. Keduanya mendatangi konter milik Bong Aryanto sekitar pukul 17.37 WIB dengan mengendarai Toyota Avanza warna putih bernomor polisi B 1349 BIO atas nama STNK Ilyas yang disewa di rental wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Layaknya pelanggan, keduanya bermaksud membeli *charger handphone*. Saat itu, mereka dilayani karyawan bernama Yuliana, kemudian pelaku mengalihkan pembicaraan menukar uang kepada korban, tetapi secara setengah sadar korban mengeluarkan uang yang berada di laci kasir dan uang tersebut

⁸⁰ Dikutip dari <https://news.okezone.com/read/2020/10/05/610/2288932/modus-tawarkan-kalung-emas-2-pelaku-hipnotis-epak-epak-di-angkot-diringkus>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020, pada pukul 16:15.

sudah berpindah tangan kepada pelaku. Uang itu sebesar Rp5 juta dan karyawan tidak sadar dan menyerahkan uang itu. Setelah berhasil menggasak uang itu, kedua warga Iran tersebut langsung pergi. Di saat bersamaan, korban tersadar merasa dihipnotis. Korban keluar konter dan berteriak maling kepada kedua pelaku. Alhasil, kedua pelaku langsung panik.

Pelaku kabur menggunakan mobil ke arah perumahan Zamrud dan sempat menabrak beberapa kendaraan. Dikarenakan macet, pelaku putar arah menuju perumahan Bekasi Timur Regency dan berusaha melarikan diri dari amukan massa. Di depan kolam renang Perum Bekasi Timur Regency, pelarian pelaku berhenti dikarenakan diadang massa. Kemudian anggota Polsek Bantargebang mengamankan kendaraan dan pelaku. Saat ini korban dan barang bukti telah diamankan ke Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Heri Purnomo menambahkan bahwa kedua pelaku merupakan saudara kandung dan berwarga negara Iran. Mereka sudah tinggal di Indonesia sudah 1 tahun lebih. Mereka menyewa mobil sehari Rp250 ribu. Saat beraksi kedua pelaku tidak membawa identitas maupun dokumen lainnya. Heri menduga pelaku telah melakukan tindak pidana penipuan di tempat lainnya dengan modus hipnotis. Untuk memastikanya, petugas masih melakukan pendalaman dan

menginterogasi kedua tersangka. Masih didalami dan keduanya masih dilakukan interogasi terkait kelanjutannya di Indonesia.⁸¹

- Pria di Bogor *Ngaku* Kena Hipnotis di Angkot, Beli Burung Sawah Sampai Rp4
Juta

Seorang pria bernama Ridwan, tertunduk lesu lantaran menjadi korban hipnotis modus beli burung di dalam angkot di Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020. Ridwan menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya hendak pulang ke rumahnya dengan menumpang angkot usai mengambil uang dari salah satu bank di daerah Tajur sekira pukul 11.00 WIB. Ridwan dari Tajur naik angkot dan pelaku sudah berada di dalam angkot nawarin burung. Kepadanya, pelaku tiba-tiba menawarkan burung yang terbungkus kantong kertas berwarna cokelat. Entah bagaimana, korban pun menurut saat pelaku menawarkan burung dengan harga Rp 4 juta. Pelaku menyatakan bahwa burungnya bisa ngomong, kirain burung beo, mau dijual katanya, pelaku nawarin burungnya Rp 5,5 juta. Ridwan menyatakan bahwa tidak ada uang dengan nominal tersebut, adanya Rp 4 juta. Pelaku menjawab “yaudah seadanya duit aja”.

Tanpa basi-basi, korban menyerahkan uang sebesar Rp 4 juta yang baru diambil untuk keperluan sekolah sang anak. Korban pun ditinggalkan

⁸¹ Dikutip dari <https://megapolitan.okezone.com/read/2020/08/23/338/2266228/hipnotis-penjaga-konter-hp-di-bekasi-2-wn-iran-diamuk-massa?page=2>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020, pada pukul 16:15.

di seputaran Kantor Pemadam Kebakaran Sukasari Kota Bogor. Ridwan turun bersama pelaku di dekat damkar, pelaku menyatakan bahwa pelaku kerja di situ. Ridwan menyatakan bahwa tidak tau harus kemana membuat Ridwan mendatangi damkar untuk memastikan, ternyata bukan. Saat ini Ridwan hanya bisa pasrah atas kejadian yang menimpanya. Burung dalam kLantong yang rupanya hanya burung sawah itu dibawa pulang ke rumahnya.⁸²

- Ibu Muda Dihipnotis Penumpang Angkot, Bayi 5 Bulan Diculik

Peristiwa tragis dialami Aura Indah Permata saat menumpangi angkutan kota (angkot) jurusan Lebak Bulus-Parung, pada sore hari di hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020. Aura dihipnotis penumpang lain, lalu diturunkan di daerah Lapangan terbang Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel). Awalnya korban seperti orang linglung saat ditemui pengemudi lain. Setelah mulai sadar, barulah korban panik mengetahui jika bayinya yang baru berumur sekira 5 bulan telah hilang dicuri. Kapolsek Pamulang, Kopol Hadi Supriatna menjelaskan bahwa pengemudi lain menemukan korban di sekitar Jalan Raya Pondok Cabe, lalu dibantu untuk membuat laporan ke Polsek Parung, dan akhirnya diarahkan untuk membuat laporan ke Polsek Pamulang. Pada sekira pukul 18.30 WIB, petugas lantas membantu korban dalam pembuatan laporan, karena kondisi batinnya terganggu, petugas tak bisa secara detail menanyakan kronologi saat

⁸² Dikutip dari <https://megapolitan.okezone.com/read/2020/06/03/338/2224088/pria-di-bogor-ngaku-kena-hipnotis-di-angkot-beli-burung-sawah-sampai-rp4-juta>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020, pada pukul 16:15.

kejadian. Laporan lengkapnya nanti menyusul karena kondisi korban masih shok.

Berdasarkan identitasnya, korban beralamat tinggal di Jalan H Ilyas Nomor 9, RT04 RW10, Kelurahan Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Suami korban turut mendampingi saat berada di Mapolsek Pamulang. Hanya ada sedikit keterangan dari korban, bahwa ada penumpang yang mengajak mengobrol di dalam angkot, setelah itu tidak ingat lagi.⁸³

- Bawa Jimat, Komplotan Penipu dengan Praktik Hipnotis Sasar Mahasiswi di Bengkulu

Jajaran Polres Bengkulu mengamankan tiga dari empat tersangka tindak pidana penipuan, dengan cara bujuk rayu atau Hipnotis. Mereka berinisial SA (60), JN (30), RZ (28), warga Provinsi Sumatera Selatan, sementara satu tersangka lainnya, TT (38) berhasil kabur, saat ingin ditangkap. Keempat tersangka itu melancarkan aksinya ditengah keramaian atau di Bencoolen Mall Kota Bengkulu. Dalam menjalankan aksinya, salah satu tersangka mengaku memiliki indra keenam, mengantongi jimat batu merah delima dan mengaku berasal dari Kuala Lumpur, Malaysia. Korbannya dua mahasiswi salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Bengkulu. Mereka berinisial FVK (18) dan JE (19). Tersangka pun berhasil

⁸³ Dikutip dari <https://megapolitan.okezone.com/read/2020/03/01/338/2176283/ibu-muda-dihipnotis-penumpang-angkot-bayi-5-bulan-diculik>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020, pada pukul 16:15.

membawa barang berharga berupa, satu unit rantai kecil terbuat dari kuningan, kemudian satu unit tas hitam, satu buah gelang emas, dua buah cincin emas, satu unit handphone warna putih merek Oppo, dan 1 Unit HP merek VIVO. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian tidak kurang dari Rp14 juta.

Kapolres Bengkulu, AKBP Pahala Simanjuntak menjelaskan bahwa modus tersangka mengaku dari Kuala Lumpur, lalu salah satu tersangka menanyakan alamat museum di Bengkulu kepada korban untuk mengembalikan barang penting. Korban pun langsung dibawa ke tempat sepi, lalu salah satu tersangka yang mengaku memiliki indra keenam, meminta tangan korban untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan itu jika ada orang yang ingin menguna-guna keluarga korban dan di dalam tubuh korban ada jarum emas. Saat beraksi tersangka juga membawa jimat batu merah delima untuk menghipnotis korban. Setelah berhasil meraup barang berharga korban, terang Pahala, tersangka langsung melarikan diri, dengan menggunakan roda empat jenis Toyota Avanza, bernopol BG 1168 SA. Dari tangan tersangka, berhasil diamankan barang bukti seperti mobil merek Toyota Avanza, bernopol BG 1168 SA, batu warna Merah Delima, rantai kecil terbuat dari kuningan, tas hitam, gelang emas, cincin emas, dan dua

unit smartphone. Tersangka dikenakan pasal 378 KUHPidana tentang Penipuan.⁸⁴

- Modus Gandakan Uang, Kakek asal Toraja Hipnotis Warga hingga Rugi Belasan Juta

Seorang kakek berusia 78 tahun asal Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel), menipu warga dengan modus mampu menggandakan uang. Pelaku akhirnya diamankan polisi karena diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan. Pelaku, Pieter Pontiku, diduga telah menipu seorang warga SN, warga Laliseng, Kecamatan Kera, Kabupaten Wajo, bersama dengan enam amplop tebal berisi kertas yang menurut kakek tersebut akan berubah menjadi uang Rp10 juta per amplop. Kapolsek Kera, Iptu Nasrul menjelaskan bahwa pelaku juga mengaku menghipnotis korban agar bersedia melakukan apapun yang dimintanya. Kronologinya berawal saat pelaku Pieter mendatangi korban di rumahnya, lalu dia menghipnotis korban dan membujuknya menyerahkan uang Rp17,5 juta dan kalung emas tiga kilogram. Iming-imingnya, korban akan mendapati uang Rp60 juta. Kakek Pieter memberikan pelaku enam buah amplop tebal berisi kertas, masing-masing Rp10 juta, namun korban diminta membuka bungkus amplop itu keesokan harinya.

⁸⁴ Dikutip dari <https://news.okezone.com/read/2020/02/21/340/2172183/bawa-jimat-komplotan-penipu-dengan-praktik-hipnotis-sasar-mahasiswa-di-bengkulu>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020, pada pukul 16:15.

Modus pelaku ini memang mengaku mampu menggandakan uang, namun kepada polisi, pelaku mengaku tak bisa melakukan itu, hanya untuk mengelabui korban saja. Setelah pelaku pergi, korban yang sadar dari pengaruh hipnotis tersebut langsung memastikan diri telah terkena tipu daya pelaku. Korban pun segera melapor ke polisi dan meminta petugas menangkap pelaku. Guna keperluan penyelidikan, polisi mengamankan pelaku di Mapolsek Kera untuk sementara waktu. Pelaku terancam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP dengan ancaman kurungan empat tahun penjara.⁸⁵

- Korban Hipnotis Syuting Iklan Susu di Bekasi Tak Curiga ke Pelaku

Salah seorang korban diduga terkena hipnotis, Hartiningsih mengaku tidak merasa curiga ketika dirinya dan sembilan orang temanya terkena hipnotis dengan modus syuting produk susu bersama artis terkenal Indonesia, Ivan Gunawan. Hartiningsih menjelaskan bahwa “seharusnya kan tanya, dari produk apa, dari tanda pengenal, atau pakai seragam, dan itu tidak sama sekali. Termasuk kami juga kok engga ada rasa curiga ya”. Pada saat itu, korban diiming-imingi akan mendapatkan hadiah dan bingkisan usai acara syuting Anline tersebut, kemudian korban bersama teman-temannya diminta dandan. Korban bersama sepuluh teman diajak bu RT Tati dan disuruh siap-siap dandan dan pakai pakaian rapih buat ikut syuting. Sebelum berangkat ke lokasi syuting, korban bersama ibu-ibu yang ikut

⁸⁵ Dikutip dari <https://news.okezone.com/read/2020/02/06/609/2164441/modus-gandakan-uang-kakek-asal-toraja-hipnotis-warga-hingga-rugi-belasan-juta>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020, pada pukul 16:15.

terlebih dulu didata oleh pelaku yang juga kena dengan ibu RT tersebut, pengisian itu pun berlangsung di rumah RT tersebut.

Di rumah RT korban bersama teman-temannya diarahkan bahkan disuruh buat yel-yel, diberi pengarahan nanti pas syuting. Korban senang-senang bercanda-canda, gemes mau ketemu Ivan Gunawan. Sedangkan, Tati mengaku dirinya juga ikut menjadi korban hipnotis. Tati pun mengaku bersalah, atas ajakannya ke ibu-ibu di lingkungannya yang menjadi korban. Tati menjelaskan bahwa benar-benar tidak tahu apa-apa dan kenapa bisa nurut saja. Tati merasa kenapa bodoh begini. Tati menerangkan dirinya kenal pelaku dari salah satu teman sesama kader posyandu, karena itulah dirinya percaya terhadap rekan yang dikenalnya oleh kader posyandu. Tati menjelaskan bahwa kalau tidak sesama kader, tidak mungkin percaya. Tati bertanya lagi, malah dia engga kenal sama orang itu. Tati sampai bilang, kenapa kamu suruh saya kalau kamu aja engga kenal, jadi begini kan. Diketahui baru-baru ini sebanyak 10 orang ibu-ibu lansia tertipu dengan seorang yang mengajak mereka syuting produk susu. Ibu-ibu yang tertipu itu rata-rata berdomisili di RT 01 RW 03, Perumnas 1, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.⁸⁶

2. Klasifikasi Bentuk Penggunaan Hipnotis

⁸⁶ Dikutip dari <https://megapolitan.okezone.com/read/2020/02/04/338/2163367/korban-hipnotis-syuting-iklan-susu-di-bekasi-tak-curiga-ke-pelaku>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020, pada pukul 16:15.

Bentuk penggunaan hipnotis dapat dibedakan menjadi 2 golongan. Pertama, perbuatan hipnotis dapat termasuk dalam golongan membuat korban menjadi lengah, dalam kondisi seperti ini pelaku perbuatan hipnotis membuat korban berada dalam kondisi tidak sadarkan diri yang membuat pelaku dapat melakukan perbuatan apa saja terhadap korban seperti mencuri barang-barang yang dimiliki korban, memperkosa korban, membunuh korban, melakukan penganiyaan terhadap korban, memotong bagian tubuh korban untuk kemudian dimanfaatkan sebagai kepentingan pelaku atau melakukan kejahatan lain terhadap tubuh korban. Keadaan membuat korban menjadi lengah memiliki akibat korban tidak mengetahui apa saja yang telah dilakukan pelaku terhadap diri korban. Kedua, perbuatan hipnotis dapat termasuk dalam golongan membuat korban melakukan perintah pelaku secara sukarela, dalam kondisi seperti ini pelaku perbuatan hipnotis membuat korban berada dalam kondisi di bawah pengaruh pelaku tetapi masih dalam keadaan sadar yang membuat pelaku dapat melakukan perbuatan apa saja terhadap tubuh korban selama tubuh korban mampu untuk melakukannya. Keadaan seperti ini membuat saksi yang melihat perbuatan pelaku merasa bahwa korban tidak sedang dalam bahaya atas kejahatan yang dilakukan terhadap diri korban karena saksi melihat korban melakukan apa saja perintah yang diberikan oleh pelaku secara sukarela walaupun pada kenyataannya hanya korban dan pelaku yang mengetahui keadaan sebenarnya bahwa pelaku sedang melakukan kejahatan atas diri korban. Dua golongan perbuatan hipnotis tersebut memiliki kaitan erat

dengan bagaimana cara pembuktian perbuatan hipnotis yang dilakukan oleh pelaku untuk memperdaya korbannya. Masing-masing golongan perbuatan hipnotis tersebut memiliki cara pembuktian yang berbeda, golongan yang membuat korban menjadi lengah dapat dibuktikan dengan adanya saksi yang melihat langsung atau barang bukti seperti sidik jari yang menempel pada salah satu barang yang dimiliki oleh korban. Golongan yang membuat korban melakukan perintah pelaku secara sukarela yang sulit untuk dibuktikan karena hipnotis merupakan suatu perbuatan yang hanya dapat diketahui oleh pelaku dan korban, bahkan saksi yang melihat juga akan memberi pernyataan bahwa korban melakukan seluruh perintah yang diberikan oleh pelaku secara sukarela sehingga tidak ada terlihat paksaan yang dilakukan oleh pelaku. Golongan yang membuat korban melakukan perintah pelaku secara sukarela ini yang membuat majelis hakim harus lebih teliti dalam melakukan pertimbangan untuk kemudian menjatuhkan putusan atas perbuatan hipnotis yang dilakukan oleh pelaku untuk memperdaya korbannya.

3. Analisis Penulis

Hipnotis merupakan salah satu modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan pidana. Perkembangan zaman dari waktu ke waktu membuat hipnotis semakin berkembang dan diketahui oleh banyak orang. Perkembangan hipnotis yang berdampak negatif merupakan hasil dari penggunaan hipnotis oleh pelaku kejahatan, telah

banyak kasus kejahatan yang pelakunya menggunakan hipnotis sebagai cara untuk memperdaya korbannya. Banyaknya kasus mengenai perbuatan hipnotis menandakan bahwa hipnotis memiliki peran dalam perbuatan kriminal. Hipnotis bukan merupakan suatu perbuatan pidana karena tidak diatur secara jelas dan pasti mengenai perbuatan hipnotis di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, walaupun bukan merupakan perbuatan pidana tetapi hipnotis merupakan modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan perbuatan pidana sehingga membuat hipnotis memiliki suatu peran dalam terjadinya perbuatan pidana. Cara penggunaan hipnotis dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dijalankan dengan berbagai macam cara yang tujuannya untuk melakukan tipu daya terhadap korban. Tipu daya yang dilakukan terhadap korban hanya dapat dirasakan oleh korban sendiri karena tidak ada bukti fisik secara nyata bahwa korban berada dalam keadaan tidak memiliki kesadaran secara penuh atas dirinya sendiri akibat pengaruh hipnotis yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Unsur tipu daya ini yang menjadikan perbuatan hipnotis memiliki kemiripan unsur dengan Pasal 378 KUHP.

Pembuktian perbuatan hipnotis tidak selalu dapat digolongkan termasuk dalam Pasal 378 KUHP karena hipnotis bukan merupakan suatu perbuatan pidana melainkan merupakan suatu modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan perbuatan pidana. Hipnotis sebagai modus operandi dapat digolongkan dalam berbagai macam Pasal yang terdapat dalam KUHP selama unsur-unsur dari perbuatan pidana yang

dilakukan oleh pelaku telah terpenuhi. Tidak diketahui secara jelas dan pasti mengenai bagaimana cara pelaku membuat korbannya menjadi lengah dan berada dalam pengaruh kekuasaan pelakun sehingga menuruti seluruh perintah yang diberikan oleh pelaku selama diri korban mampu untuk melakukannya. Berbagai cara seperti menepuk pundak, memberikan minuman, atau hanya sekedar cukup dengan melihat mata korban maka pelaku dapat membuat korban berada dalam keadaan dihipnotis. Dalam melakukan pembuktian terhadap perbuatan hipnotis perlu dilihat bagaimana cara pelaku dalam menggunakan hipnotis sebagai modus operandinya karena yang menjadi dasar dalam membuktikan perbuatan hipnotis adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dengan alasan bahwa hipnotis hanya merupakan modus operandi bukan merupakan suatu perbuatan pidana.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan kasus dalam perkara pidana Nomor 314/Pid.B/2017/PN.Rgt yang diteliti oleh penulis ditambah dengan adanya data serta fakta-fakta mengenai kasus perbuatan pidana yang terjadi maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana Nomor 314/Pid.B/2017/PN.Rgt didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan di Pengadilan serta pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim. Pasal 378 KUHP

yang menjelaskan tentang tindak pidana penipuan menjadi dasar hukum dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana terhadap terdakwa. Pasal 378 KUHP memiliki beberapa unsur seperti pelaku hendak menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain, perbuatan pelaku harus melawan hukum, pelaku pada perbuatannya harus membujuk korban, dan cara yang digunakan pelaku dalam membujuk korban seperti menggunakan nama palsu, membuat keadaan palsu, menggunakan tipu muslihat, atau membuat rangkaian kebohongan. Unsur-unsur yang terdapat pada pasal 378 KUHP tidak seluruhnya dapat dipenuhi dikarenakan terdapat unsur yang tidak sesuai dengan perbuatan hipnotis yang dilakukan oleh terdakwa sebagai cara dalam memperdaya korbannya, unsur tersebut adalah pelaku harus membujuk korban karena pembujukan belum dapat dipastikan merupakan bagian dari perbuatan pelaku pada saat melakukan hipnotis terhadap korban, pembujukan tidak selalu dilakukan pelaku pada saat melakukan perbuatan hipnotis.

Pada saat pelaku telah dipastikan melakukan pembujukan tetapi jika pelaku dalam melakukan perbuatan hipnotis tidak menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau nama palsu maka perbuatan pelaku tidak dapat dinyatakan sebagai suatu penipuan. Perbuatan pelaku yang mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis belum tentu merupakan penipuan. Perbuatan pelaku yang mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis dapat dinyatakan sebagai

penipuan dengan syarat perbuatan pelaku tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur penipuan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat situasi yang mana perbuatan pelaku yang menggunakan hipnotis untuk memperdaya korbannya tidak dapat dinyatakan sebagai penipuan karena terdapat unsur-unsur dalam penipuan yang tidak terpenuhi.

2. Putusan hakim Nomor 314/Pid.B/2017/PN.Rgt yang diteliti oleh penulis memiliki permasalahan dimana dasar hukum yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan yuridis majelis hakim tidak mengatur secara jelas dan pasti tentang perbuatan hipnotis. Alasan mengapa dasar hukum pasal 378 KUHP dijadikan salah satu pertimbangan yuridis majelis hakim adalah karena unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 378 KUHP memiliki kemiripan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan hipnotis. Ketidakpastian mengenai dasar hukum yang mengatur tentang perbuatan hipnotis secara jelas dapat membuat adanya kebingungan majelis hakim meskipun dapat diatasi dengan adanya pasal 378 KUHP yang memiliki kemiripan unsur dengan perbuatan hipnotis.
3. Perbuatan hipnotis bukan merupakan suatu perbuatan pidana melainkan salah satu modus operandi pelaku dalam melakukan perbuatan pidana. Pembuktian perbuatan hipnotis berdasarkan kepada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, apabila unsur-unsur salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana telah terpenuhi maka hipnotis dianggap sebagai modus operandi dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

B. Rekomendasi

1. Dasar hukum merupakan bagian penting bagi majelis hakim dalam melakukan pertimbangan untuk membuat putusan atas suatu kasus dalam perkara pidana. Dasar hukum menjadi penting karena dalam membuat putusan terhadap terdakwa, majelis hakim membutuhkan dasar hukum yang jelas dan pasti mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban. Belum adanya dasar hukum yang mengatur secara jelas dan pasti mengenai perbuatan hipnotis dapat membuat majelis hakim berada dalam keadaan bingung. Pasal 378 KUHP yang memiliki kemiripan unsur menjadi salah satu alasan digunakannya sebagai dasar hukum dalam menangani perkara pidana tentang perbuatan hipnotis. Perlu adanya penafsiran hukum yang jelas dan pasti mengenai perbuatan hipnotis merupakan suatu tipu daya yang dilakukan oleh pelaku sebagai modus operandi dalam melakukan perbuatan pidana dengan tujuan terwujudnya keadilan hukum yang berdasarkan kepada suatu kepastian hukum. Perlu adanya kajian terhadap penafsiran mengenai tipu daya yang dilakukan oleh pelaku hipnotis dengan tujuan proses penyelesaian perkara pidana yang berkaitan dengan perbuatan hipnotis dapat diselesaikan secara jelas dan pasti.

2. Fakta-fakta hukum dalam persidangan yang dilakukan di pengadilan tidak menjelaskan secara jelas bagaimana pembuktian hipnotis sebagai cara pelaku untuk memperdaya korbannya. Kemiripan unsur dalam Pasal 378 KUHP dengan unsur perbuatan hipnotis yang dilakukan oleh pelaku sebagai cara memperdaya korbannya dijadikan salah satu dasar hakim dalam melakukan pertimbangan hukum terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Perlu dibuatnya penafsiran hukum yang mengatur tentang perbuatan hipnotis untuk menghindari keraguan majelis hakim dalam membuat putusan terhadap terdakwa.
3. Penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim seharusnya mempertimbangkan mengenai kerugian yang dialami oleh korban baik secara materil maupun imateril sehingga penjatuhan hukuman sanksi pidana terhadap terdakwa dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa dan juga dapat memberikan rasa keadilan terhadap korban.
4. Hipnotis digunakan sebagai modus operandi dalam melakukan berbagai perbuatan pidana, perlu dilakukan penafsiran hukum mengenai perbuatan pelaku yang membuat daya pikiran korban berada dalam keadaan tidak sadar secara sepenuhnya karena berada di bawah kendali pelaku akibat dihipnotis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. 2008. *“Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia”*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 1996. *“Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia”*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Huda, Chairul. 2006. *“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*. Kencana. Jakarta.
- Sasangka Hari dan Lily Rosita. 2003. *“Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana”*. Mandar Maju. Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 2002. *“Hukum Penitensier Indonesia”*. Amrico. Bandung.

- Harahap, M Yahya. 2008. *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *“Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”*. Rajawali. Jakarta.
- Sunarso, Siswanto. 2012. *“Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana”*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Tongat. 2003. *“Hukum Pidana Materil”*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Jurnal

- Nugroho, Bastianto. 2017. *“Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim menurut KUHAP”* dalam: Jurnal Ilmu Hukum. Surabaya.
- Kalia, Hariati. 2013. *“Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor:256/Pid.B/2010/PN.DGL)”* dalam: Jurnal Ilmu Hukum. Donggala.
- Fadilah, Muhyiatul. 2018. *“Eksplanasi Ilmiah Metode Hipnotis Terhadap Otak Manusia”* dalam: Jurnal Filsafat Indonesia. Padang.
- R Mukhlis. *“Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru”* dalam: Jurnal Ilmu Hukum. Pekanbaru.

- Candra, Septa. 2013. “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” dalam: Jurnal Hukum PRIORIS. Jakarta.
- Sulastryani. 2017. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Secara Hipnotis” dalam: Jurnal Jurisprudentie. Palopo.

Internet

- https://news.detik.com/berita/d-5191660/paranormal-di-cilegon-hipnotis-dan-cabuli-gadis-pakai-modus-silaturahmi?_ga=2.235824449.1324194005.1602493326-113289543.1544971575
- <https://video.sindonews.com/show/37520/polisi-bekuk-pelaku-kejahatan-hipnotis-di-makassar><https://video.sindonews.com/show/36876/dua-pelaku-kejahatan-hipnotis-di-bandar-lampung-dihakimi-massa>
- <https://video.sindonews.com/show/30884/pelaku-kejahatan-hipnotis-diamankan-aparat-polresta-palembang><https://metro.sindonews.com/berita/1017979/170/ini-modus-kejahatan-hipnotis-melalui-pengobatan-alternatif>
- <https://metro.sindonews.com/berita/1017929/170/waspada-kejahatan-hipnotis-harta-senilai-rp2-m-berubah-jadi-garam>
- <https://news.okezone.com/read/2020/10/05/610/2288932/modus-tawarkan-kalung-emas-2-pelaku-hipnotis-emak-emak-di-angkot-diringkus>
- <https://megapolitan.okezone.com/read/2020/08/23/338/2266228/hipnotis-penjaga-konter-hp-di-bekasi-2-wn-iran-diamuk-massa?page=2>
- <https://megapolitan.okezone.com/read/2020/06/03/338/2224088/pria-di-bogor-ngaku-kena-hipnotis-di-angkot-beli-burung-sawah-sampai-rp4-juta>
- <https://megapolitan.okezone.com/read/2020/03/01/338/2176283/ibu-muda-dihipnotis-penumpang-angkot-bayi-5-bulan-diculik>
- <https://news.okezone.com/read/2020/02/21/340/2172183/bawa-jimat-komplotan-penipu-dengan-praktik-hipnotis-sasar-mahasiswa-di-bengkulu>
- <https://news.okezone.com/read/2020/02/06/609/2164441/modus-gandakan-uang-kakek-asal-toraja-hipnotis-warga-hingga-rugi-belasan-juta>
- <https://megapolitan.okezone.com/read/2020/02/04/338/2163367/korban-hipnotis-syuting-iklan-susu-di-bekasi-tak-curiga-ke-pelaku>



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 303/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kahfi Parsa
No Mahasiswa : 16410353
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN
DENGAN CARA MEMPERDAYA CALON KORBANNYA
DENGAN MENGGUNAKAN KEKUATAN HIPNOTIS**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Oktober 2020 M
26 Shafar 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN DENGAN CARA MEMPERDAYA CALON KORBANNYA DENGAN MENGUNAKAN KEKUATAN HIPNOTIS

by 16410353 Kahfi Parsa

Submission date: 14-Oct-2020 03:29PM (UTC+0700)

Submission ID: 1414816242

File name: PERDAYA_CALON_KORBANNYA_DENGAN_MENGUNAKAN_KEKUATAN_HIPNOTIS.pdf (1.68M)

Word count: 25738

Character count: 161658

**PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN DENGAN
CARA MEMPERDAYA CALON KORBANNYA DENGAN MENGGUNAKAN
KEKUATAN HIPNOTIS**

SKRIPSI



Oleh:

KAHFI PARSA

NIM : 16410353

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN DENGAN
CARA MEMPERDAYA CALON KORBANNYA DENGAN
MENGUNAKAN KEKUATAN HIPNOTIS**

SKRIPSI



Oleh:

KAHFI PARSA

NIM: 16410353

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN DENGAN CARA MEMPERDAYA CALON KORBANNYA DENGAN MENGGUNAKAN KEKUATAN HIPNOTIS

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-journal.unair.ac.id Internet Source	5%
2	septa-candra.blogspot.com Internet Source	5%
3	media.neliti.com Internet Source	2%
4	www.pn-bangkinang.go.id Internet Source	1%
5	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
7	Submitted to iGroup Student Paper	1%
8	core.ac.uk Internet Source	1%

9

repositori.umsu.ac.id

Internet Source

1%

10

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

1%

11

legalstudi.blogspot.com

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off